

SKRIPSI

**PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*
KARENA DEBITOR WANPRESTASI**

**(Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 /
PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST
dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)**



Oleh :

ARLINA HARYUNINGSIH

NIM. 031211133061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*

KARENA DEBITOR WANPRESTASI

(Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 /

PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARLINA HARYUNINGSIH

NIM. 031211133061

Dosen Pembimbing

Penyusun


Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.


Arlina Haryuningsih

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA


2016

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada Hari Senin, Tanggal 25 Januari 2016


Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: Agus Widyantoro, S.H., M.H.



.....

Anggota: 1. Indrawati, S.H., LL.M.



.....

2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.



.....

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arlina Haryuningsih

NIM : 031211133061

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR* KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51 / Pailit / 2004 / PN. NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor dan Putusan Nomor 29 / Pailit / 1999 / PN. NIAGA. JKT.PST)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 04 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
4AE45AEF080243966
6000
ENAM RIBU RUPIAH
aryuningsih
NIM. 031211133061

***You are never too old to set another
goal or to dream a new dream***



*Skripsi ini kupersembahkan kepada: Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungannya Serta mereka semua yang menyayangi saya
Semoga kita selalu hidup dalam limpahan rahmat dan karunia Allah SWT*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia-Nya yang telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* karena Debitor Wanprestasi”

Meski berbagai rintangan datang beriringan dalam penulisan skripsi ini, saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan hambanya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang dengan perhatiannya yang tulus dan ikhlas dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materiil kepada saya.

Ucapan terima kasih ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Hariyanto dan Anik Ningsih yang selalu berdo'a dan sabar membimbing saya sejak kecil.
2. Saudara kandung saya Mas Tian dan Ade. Tak lupa juga kepada saudara sepupu saya Mbak Yunita Putri. Serta seluruh keluarga besar lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

3. Almarhum *Prof. Dr. Eman* Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Dr. *Sukardi*, SH., M.H., selaku Dosen Wali saya yang menjadi orang tua kedua saya di Universitas Airlangga pada semester 1 hingga semester 7. Tak lupa juga kepada Haidar Adam, S.H. selaku Dosen Wali saya pada semester 8.
5. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. Dosen Pembimbing skripsi, Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
6. Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku ketua Panitia Penguji, Indrawati, S.H., LL.M.. dan Bapak Gianto Al Imron Yuniarti, S.H., M.H., selaku anggota panita penguji, terima kasih atas saran dan masukannya.
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Airlangga, serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu urusan saya dalam perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2012.
9. Seluruh anggota Lorong Pidana, Luh Inggita Dharmapatni, Hendra Abednego Halomoan Purba, Ardian Nur Rahman, Syamsul Bahri, dan juga Davin Wahyu Ramadhan. Terima kasih kalian selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Dan juga Chris Megananda. Terima kasih semuanya telah memberikan semangat selama penulis mengikuti perkuliahan.

10. Keluarga Member Pantai 2012 yang menemani saya di semester 8, Fadilah Nariza Farahni, Bayu Wibisono, Adi Prasetyo, Arie Ardiansyah dan member Pantai lainnya yang penulis tak bisa sebutkan semua anggotanya satu persatu.
11. Teman Ospek Kelompok 8 angkatan 2012.
12. Teman-Teman Kepanitian NMCC Pringgodigdo 5 Divisi Moot Court: Adella Virginia, Alfian Adam Naafiu, Angga Kiryaditama, Bintang Samudar, Hario Wibowo, Suhatri Daeng Intan, Jennifer, Ahmad Sahala Fuad, Fitrah Smith, dan Rama. Kepada senior mas Sahala dan Mas Smith terima kasih juga telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-Teman Peradilan Semu penulis, Christian Isal Sanggalangi, Iskandar Dzulqarnain, Yunis Wahyu Wulandari a.k.a Susi, Suhatri Daeng Intan, Rintan Putri, Rafiq Aswinda Desovi, Fenia, Nina Farah. Kemudian tak lupa juga Keluarga NMCC yang saya ikuti dari tahun 2012-2015. Keluarga NMCC ALSA UB (Qorry Fauziah, Mbak Anggi Diotama, Mbak Ria Permata, dsb), NMCC PROF.SOEDARTO IV (Mbak Hening Cipta, Mas Yusuf a.k.a mas Ucup, Mas Zaky Rahman, Rizka Shofiana, dsb), NMCC MUTIARA DJOKOSOETONO VIII (Mbak Luvi Syevira, Mas Dede Perkasa, Mas Dharaf Siyadil Alam, Aldonovan Walid, Noorensia, Abdul Rosid Novianto, Kristie Arie, Mas Ryan Surya, Mas Bintang, Patria, Mbak Ayu Ajeng, Afief Ryan), NMCC TJOKORDA RAKA DHERANA III (Mas Hari Rahmat, Lady Tisya, Anik Marfista, Gusti Ratih, dsb), NMCC PROF SOEDARTO V. (Chandrika, Fitra, Daniel Tangkau, Choiril Agam, Hanifah Ayu Nanda, Imam, Rizaldi Malkan, dsb)

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

13. Keluarga SJI The Jomblo Inmoot 2015, Amar Hidayat, Bintang Samudra, Cicik Nur Hayati, Denita, Helen, Ilma Hanifah, Mayang, Monica Cecilia, Muflih Ramadhani, Novia, Rascil, Rendy Triherwanto, Risma, Saut, Mas Wahyu Hadi, dan Xavier Nugraha.
14. Kepanitian INMOOT 2015, Putri Wulandari, Giovani, Novi.
15. Staff Internal ALSA 2014 dan juga Staff Moot Court ALSA 2015.
16. Teman-teman SMA Penulis, Archita Arinta Putri, Cendy Pravia, Hilmy Rizaldi, dan Adika Ranuh.
17. Dan kepada Almer Reyhan Irsali, teman diskusi penulis, terima kasih sudah memberikan semangat dan ide kepada penulis pada saat pengerjaan skripsi.
18. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf;

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Segala masukan akan sangat berharga untuk memberikan pengembangan bagi skripsi ini.

Surabaya, Agustus 2016

Penulis

Arlina Haryuningsih

ABSTRACT

Developments in the field of business so rapidly forcing the businessman to think about how that business is ongoing. One method used is to seek additional funding. Bank is a business entity that raise funds from the public in the form of loans or other forms in order to improve the standard of living of the people. For businessman, the funds could be obtained through a loan from the bank in the form of loans. In the world of banking provision of debt by the creditor on the debtor, in anticipation of the creditor if the debtor are breaching the contract, then the bank will ask the debtor provide a guarantee for the loan. The guarantee can be collateral material and individual guarantees.

Guarantor as party that gave a guarantee are the one that who can be held accountable if the debtor are breaching the contract. If the debtor are breaching the contract, can be taken several ways to resolve the debts, one of which is to institute bankruptcy. In this discussion, the problem arises when the principal debtor and the debtor guarantors which are the main debtors are breaching the contract. then the question arises if not researched and examined in a bankruptcy lawsuit filed on the subject that may be filed for bankruptcy. Formulation of the problem which reviewed in this research are the Personal Guarantor As Debt Obligations that may be filed against the Bankrupt Bankrupt and bankruptcy lawsuit against the personal guarantor. The method used are the study of theoretical and doctrinal research. Results from this research showed that If the debtor is guaranteed by the Guarantor are breaching the contracts to creditors, that the debt incurred for the Personal Guarantor. The Guarantor is a debtor of the obligation to guarantee payment by the main debtor. Debtors are obliged to pay off debts that have fallen debtors and or billable time. Hence Personal Guarantor is the debtor, then the Personal Guarantor can be declared bankrupt, then when the Personal Guarantor does not pay the debt then by looking at the requirements for bankruptcy, the Guarantor can be lawsuit for bankruptcy. Then bankruptcy lawsuit against the Guarantor must be after a legal action against the main debtors. However, if the bankruptcy lawsuit against the personal guarantor may be filed without filing a bankruptcy lawsuit prior to the debtors if the personal guarantor releasing its privilege to sue that debtor assets are confiscated and to sold beforehand.

Keywords: Debtor, Creditor, Bankruptcy, Guarantee

ABSTRAK

Perkembangan di bidang bisnis yang begitu pesat memaksa pengusaha memikirkan cara agar bisnisnya tetap berlangsung. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bagi pengusaha, sumber dana dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank berupa kredit. Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila debitor ingkar janji, maka bank akan meminta debitor memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Penjamin sebagai pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang dapat langsung diminta pertanggungjawabannya apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penjamin wajib memenuhi segala kewajiban debitor terhadap kreditor yang berlaku pada saat debitor wanprestasi. Apabila debitor ingkar janji, dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang, salah satunya adalah dengan lembaga kepailitan. Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila debitor utama dan terdapat debitor penjamin dimana debitor utama melakukan wanprestasi. maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah Kewajiban Personal Guarantor Sebagai Utang yang dapat Dimohonkan Pailit dan Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor*. Metode yang dipergunakan adalah penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin melakukan wanprestasi kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena *Personal Guarantor* adalah debitor, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit, maka Penjamin dapat dimohonkan pailit. Kemudian Permohonan Pailit terhadap Penjamin harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi. Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor apabila penjamin telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu.

Kata Kunci : Kreditor, Debitor, Kepailitan, Penjamin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	12
1.5.1. Tipe Penelitian	12
1.5.2. Pendekatan Masalah	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	15
1.6. Analisa Bahan Hukum	16
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	16

BAB II KEWAJIBAN <i>PERSONAL GUARANTOR</i> SEBAGAI UTANG	
YANG DAPAT DIMOHONKAN PAILIT	18
2.1. Syarat Permohonan Pailit.....	18
2.2. Konstruksi Hukum Perjanjian <i>Borgtocht</i>	33
2.3. Kewajiban <i>Personal Guarantor</i> sebagai Dasar untuk Permohonan Pailit.....	46
BAB III PERMOHONAN PAILIT TERHADAP <i>PERSONAL</i>	
<i>GUARANTOR</i>	54
3.1. <i>Legal Standing</i> dalam Permohonan Pailit terhadap <i>Personal</i> <i>Guarantor</i>	54
3.2. Model Permohonan Pailit terhadap <i>Personal</i> <i>Guarantor</i>	69
3.3. Studi Kasus <i>Personal Guarantor</i> Dimohonkan Pailit	73
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	86
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi adalah¹:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
- b. Terjadinya industrialisasi;
- c. Produktifitas yang semakin meningkat;
- d. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri;
- e. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi;
- f. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.

Banyaknya tuntutan dalam bidang bisnis, memaksa pengusaha memikirkan sebuah cara agar bisnis atau usahanya tetap berlangsung. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bagi Pengusaha, dana sangat

¹ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h.5.

diperlukan untuk membangun dan mengembangkan usahanya, dengan harapan semakin banyak suntikan dana yang masuk untuk pengembangan usahanya, maka usahanya semakin berkembang dan semakin besar sehingga pengusaha tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia bisnis, dana merupakan “jantung” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti manusia yang tidak mungkin hidup tanpa jantung, hal serupa dengan suatu perusahaan yang apabila tidak memiliki dana maka perusahaan tersebut juga akan bangkrut.

Bank merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat penyalir dana. Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian Bank tersebut, maka Bank memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian nasional, dan juga mengemban tugas amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Bank berperan sebagai *agent of intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut²:

1. Fungsi menghimpun dana;
2. Fungsi pemberian kredit;
3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran;
4. Fungsi sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.

² *Ibid.*, h.13.

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).³ Bagi suatu perusahaan, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas (PT) sumber dana dapat diperoleh antara lain melalui pinjaman dari bank berupa kredit. Dana yang berupa utang (*loan*) dapat diperoleh selain dari bank juga berasal dari lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*), atau sumber-sumber pembiayaan lainnya. Sumber pembiayaan yang memberikan utang (*loan*) kepada perusahaan tersebut disebut **kreditor**. Perusahaan tersebut merupakan **debitor** dari kreditor tersebut. Pemberian utang ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa debitor akan dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan dari kreditor, tidak mungkin kreditor mau memberikan pinjaman kepada debitor. Hal ini yang disebut dengan kredit (*credit*) yang berasal dari kata *Credere* yang berarti kepercayaan atau *Trust*.⁴

Pada dasarnya apabila pihak kreditor dan pihak debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁵ Dapat dikatakan bahwa setelah menandatangani perjanjian kredit yang ada

³ Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, 2010, Bandung, h.13.

⁴ *Ibid.*, h.138

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Perkasa, 2000, h.2.

beserta penyerahan jaminan yang ada, maka kredit dapat dicairkan dan debitor diharapkan dapat membayar utangnya sesuai dengan batas waktu yang ada beserta pelunasan bunga dan kreditnya.

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.⁶ Menurut Hukum Indonesia, jaminan yang bersifat umum yakni jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor *privilege*.⁷

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*persoonlijk en zakelijk zekerheid*).⁸ Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditor yang diperuntukkan secara

⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.162.

⁷ *Ibid.*

⁸ R.Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, h.17.

khusus bagi kepentingan kreditor tertentu pula. Jaminan kebendaan yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kebendaan bukan perjanjian obligatoir. Hak yang dilahirkan dari perjanjian kebendaan adalah hak kebendaan. Ciri yang melekat pada jaminan kebendaan adalah hak kebendaan yang sifatnya : mutlak yaitu dapat dipertahankan pada siapapun. *Droit de suit* yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, *droit de preference* adanya preferensi.⁹ bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan dimana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan pelunasannya.¹⁰ Jaminan yang bersifat perorangan berwujud perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, dan perutusan tanggung-menanggung. Jaminan yang bersifat perorangan hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.¹¹ Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau *borgtocht* yang pengaturannya pada Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat

⁹ Pasal 1133 KUHPerdata

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 15-16

¹¹ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001, h.47.

relatif,¹² yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, sehingga apabila debitor ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dalam hal terjadi kepailitan pada debitor, berlaku asas *paritas creditorium*, dimana pembayaran atau pelunasan utang dilakukan secara berimbang (*pond-pond gewijze*) yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Apabila terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak perorangan, maka pada asanya hak kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan. Adapun perjanjian penanggungan termasuk dalam jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor, bahkan perjanjian-perjanjian tersebut dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan debitor (utama). Sementara itu, jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.

Namun hampir dapat dipastikan atas pinjaman yang diberikan tersebut, Bank selalu meminta *Personal Guarantor* (Jaminan Perorangan) ataupun *Corporate Guarantor* (Jaminan perusahaan) di samping Jaminan Kebendaan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi kreditor dalam

¹² Trisadini, *Op.Cit.*, h.18.

memberikan utang atau bank dalam memberikan kredit adalah adanya jaminan atau *Guarantee* yang diberikan oleh debitor terhadap kewajibannya. Adanya *Guarantor* untuk membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi ini bagi kreditor sangat menguntungkan karena hal ini dapat mengurangi resiko kerugian. *Personal Guarantee* kedudukannya sebagai perjanjian *accessoir* antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (*Guarantor*).

Jadi apabila debitor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitor tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.¹³ Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut.

Sebetulnya apabila debitor ingkar janji, maka dalam hukum dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang yaitu melalui gugatan ke pengadilan, perdamaian di dalam dan di luar pengadilan dan cara-cara lainnya yang sudah dikenal. Penggunaan penyelesaian utang piutang melalui lembaga ini

¹³ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal.315.

sesungguhnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya *Faillissement Verordening* pada tahun 1905 (FV 1905), dijadikan dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan.

Namun, belakangan ini penggunaan lembaga ini menjadi hangat dibicarakan setelah banyaknya permasalahan utang piutang muncul, dimana debitor berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, dengan alasan karena tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar.¹⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, ternyata melalui upaya yang selama ini dilakukan yaitu melalui pengadilan negeri serta dengan upaya hukumnya, dianggap terlalu lama dan dapat menghambat jalannya dunia usaha yang menghendaki serba cepat, bahkan konon keberadaan lembaga ini (kepailitan) dianggap dapat memotivasi investor asing kembali bergairah melakukan usaha di Indonesia. Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti kebangkrutan,¹⁵ dan *faillissement* untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut.¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.¹⁷ Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan

¹⁴Penjelasan UU Nomor 4 tahun 1998

¹⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 1985. Hal.188.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Thelawdictionary.org* diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 14.26 WIB

untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU), kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam penanganan perkara kepailitan, digunakan UUK-PKPU. Sebelumnya adanya UUK-PKPU, dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), yang sebelumnya lagi diatur dalam *Failissement Verordening* Tahun 1905 (FV 1905). Dengan diberlakukannya UUK-PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU, ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku lagi kecuali peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 305 UUK-PKPU, karena pengaturan yang terakhir dipandang sudah mengatur lebih lengkap.

Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu¹⁸ :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;

¹⁸ Meidita Andriani, "*Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar Utangnya*", **Tesis**, Fakultas Hukum Universita Airlangga, Surabaya, 2015, h.13

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU merupakan tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Ada dua unsur yang penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih
2. Utang sudah jatuh tempo

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Dalam mengajukan permohonan pailit, UUK-PKPU mengatur bagaimana prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 UUK-PKPU, adalah:

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Bapepam (dalam hal debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan

6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berkecimpungan di bidang kepentingan publik

Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila dalam perjanjian penjaminan dimana terdapat debitor utama dan terdapat debitor penjamin (sebagai *personal guarantor*) dimana debitor utama melakukan wanprestasi, maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit. Kemudian dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Citibank terhadap Danny Lukita, selaku penjamin PT Fit-U Garment Industry, Putusan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing terhadap Alex Korompis, selaku penjamin PT Hutan Domas Raya, dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Bank Credit Lyonnais Indonesi terhadap PT Sandjaja Graha Sarana, Tjokro Sandjaja, dan Patricia Sandjaja.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit?
2. Apakah permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa permasalahan hukum yang berkembang terutama mengenai ada atau tidaknya peraturan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* berkewajiban untuk menjaminkan debitor yang wanprestasi dapat juga dimohonkan pailit kemudian untuk juga mengetahui *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit sehingga dapat memberikan penyelesaian yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain itu juga melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitor wanprestasi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Teoritik (*Theoretical Research*) dan penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*).¹⁹ Penelitian teoritik digunakan untuk mencari sebuah pemahaman yang komplit mengenai dasar konseptual dari asas-asas hukum dan menggali akibat-akibat hukum dari aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur hukum yang mengatur mengenai permohonan pailit terhadap *personal guarantor* karena

¹⁹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 9.

debitor wanprestasi. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan pailit terhadap *personal guarantor* karena debitor wanprestasi. Penelitian ini menganalisis untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang ada.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini dilkauan dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁰
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2005, h.93

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²²

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUK-PKPU)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

²¹ *Ibid.*, h.95.

²² *Ibid.*, h. 94.

10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

2. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah berupa literatur-literatur, kajian-kajian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet yang terkait dengan permasalahan kepailitan dan hukum jaminan yang terdapat dalam daftar bacaan.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terakit dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan adalah metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.²³ Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan pokok permasalahannya.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.52.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh seluruhnya akan dianalisis secara mendetail melalui studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut diolah dan diseleksi, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bab dan setelah semua terkumpul maka dilakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan mengenai Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* karena Debitor Wanprestasi.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan saya untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh latar belakang, permasalahan beserta penjelasannya dan pembahasan dalam skripsi ini yang terbagi dalam empat bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II berisi mengenai pembahasan rumusan masalah pertama dalam skripsi ini, yaitu mengenai Pengaturan *Personal Guarantor* yang menjamin debitor yang wanprestasi merupakan utang yang dapat dimohonkan pailit. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja syarat yang dapat diajukan permohonan pailit. Kemudian dilanjutkan dengan Konstruksi Hukum

Perjanjian *Borgtocht*. Setelah itu dilanjutkan membahas mengenai kewajiban *Personal Guarantor* sebagai dasar untuk Permohonan Pailit.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam skripsi ini, yaitu mengenai permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*. Dalam bab III dijelaskan mengenai *Legal Standing* dalam Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* dan macam Model permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor*. Selain itu juga terdapat analisa kasus Putusan Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Citibank terhadap Danny Lukita, selaku penjamin PT Fit-U Garment Industry, Putusan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing terhadap Alex Korompis, selaku penjamin PT Hutan Domas Raya, , dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST antara Bank Credit Lyonnais Indonesia terhadap PT Sandjaja Graha Sarana, Tjokro Sandjaja, dan Patricia Sandjaja.

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan uraian bab-bab pembahasan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh, singkat ,padat, dan saran yang dapat disampaikan terhadap kesimpulan yang ada.

BAB II**KEWAJIBAN *PERSONAL GUARANTOR* SEBAGAI UTANG YANG
DAPAT DIMOHONKAN PAILIT****2.1. Syarat Permohonan Pailit**

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerduta adalah Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sedangkan rumusan dari Pasal 1132 KUHPerduta adalah Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Menurut Kartini Mulyadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerduta menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit) maupun yang nantinya mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUHPerduta menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah

mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara²⁴:

- *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
- *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang merca secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain²⁵ :

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
5. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang

²⁴ Meidita Andriani, *Op.Cit.*, h.4.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010. h.29-30

Kepailitan, menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam UUK-PKPU sendiri sudah mengatur apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila Permohonan Pailit tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan niaga. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.²⁶ Syarat mengenai Permohonan Pailit terhadap debitor diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berrwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (*Concursus Creditorium*)

²⁶ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, 2008. h.119.

- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)

Namun, mengenai Prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor sama sekali tidak diatur dalam UUK-PKPU. Namun, jika debitor memohon sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu iktikad tidak baik pada debitor. Apabila si kreditor yang memohonkan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang nyata-nyata mempunyai tagihan kepada debitor.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila tiga syarat yaitu ²⁷:

- a. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (*Concursus Creditorium*);
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*) dapat dibuktikan secara sederhana.

Ketiga syarat tersebut di atas harus terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorium*). Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU di atas, perlu diketahui siapa saja

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*,h.52.

yang disebut kreditor, dan siapa saja yang disebut debitor. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU yang dimaksud dengan debitor adalah Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

Kemudian, apabila melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut timbul pertanyaan adalah apakah kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut. Kemudian apabila melihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor Separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen
3. Kreditor konkuren

Kartini Muljadi juga menyatakan²⁸:

Dengan demikian berarti kreditor dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan meliputi kreditor konkuren, kreditor dengan hak istimewa, dan kreditor dengan jaminan kebendaan. Dalam hal ini:

1. kreditor konkuren;
2. kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (tanpa kehilangan hak yang diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan milik debitor yang diberikan oleh undang-undang);
3. kreditor dengan jaminan kebendaan, berupa gadai, hipotek, hak atas panen, hak tanggungan, dan jaminan fidusia (tanpa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor, yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut);

Jerry Hoff menjabarkan masing-masing kreditor tersebut sebagai berikut :

***Secured Creditor**, Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by an in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral, without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclose without a judgement is called the right of immediate enforcement.*"²⁹

***Preferred creditors**, unlike secure creditors, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditors are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors:*

- *creditors who have statutory priority;*
- *creditor who have non-statutory priority;*

²⁸ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*" Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.174-175.

²⁹Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, 1999, Jakarta, h.96

- *estate creditors*.³⁰

*Unsecured creditors, they are do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy”.*³¹

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Kreditor yang telah disebutkan berhak untuk setiap saat:

1. Memajukan permohonan kepailitan kepada debitor yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan dan/ atau;
2. Dapat dikemukakan sebagai kreditor kedua dalam setiap permohonan pailit yang dimajukan kepada debitor yang telah memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik.³² Pasal 1134 KUHPerdata :

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang

³⁰ *Ibid* h.111-112

³¹ *Ibid* h.117

³² Nien Rafles Siregar, “Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren” www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 20.13 WIB

berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Namun, saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia tidak hanya gadai dan Hipotek, jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah ³³:

- a. Gadai (Pasal 1150 - Pasal 1160 KUHPerdata)
- b. Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
- c. Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah)
- d. Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata)
- e. Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011)

Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitur pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminan dan kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Berdasarkan UUK-PKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminan ada pada debitur pailit atau pada kurator, maka hak esekusi terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi benda tersebut

³³ *Ibid* diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 20.35 WIB

ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya. Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminan.

Kreditor Preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Pasal 1139 KUH Perdata :

Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

- 1 biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;*
- 2 uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewaserta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu ;*
- 3 harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;*
- 4 biaya untuk menyelamatkan suatu barang;*
- 5 biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;*

- 6 apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
- 7 upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
- 8 apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitor;
- 9 penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1149 KUH Perdata :

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
- 2°. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
- 3°. segala biaya pengobatan terakhir;
- 4°. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
- 5°. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
- 6°. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
- 7°. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus

dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Kreditor Konkuren adalah adalah kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditor inilah yang umum melaksanakan prinsip *pari passu prorata parte*, pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor. Ketentuan mengenai kreditor Konkuren diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata.

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor juga disebut sebagai *concursum creditorum*. Syarat ini merupakan filosofi bahwa “hukum kepailitan lahir sebagai realisasi dari Pasal 1132 KUHPerduta dimana dengan adanya kepailitan, diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilaksanakan secara seimbang dan adil.³⁴

Syarat bahwa debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitor diantara para kreditornya dalam hal debitor mempunyai lebih

³⁴Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. h.5.

dari seorang kreditor. Hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Rasio Kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor yang setelah rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudia hasil perolehannya dibagikan kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dengan undang-undang.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya (*conflict of interest*).³⁵ Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan melakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya. Sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.³⁶

Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagihan debitor memiliki setidaknya-tidaknya dua kreditor. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h.53.

³⁶*Ibid*

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Penjabaran definisi utang dalam UUK-PKPU ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yakni UUK tidak dijelaskan atas definisi batasan utang tersebut. Awal mula berlakunya UUK terdapat dua interpretasi baik dari

kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, Tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang. Dalam kasus PT Jawa Barat Indah (pemborong apartemen) melawan Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti (pembeli Apartemen), Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali nomor 05 PK / N/ 1999 berpendapat bahwa menurut Pasal 1 UUK dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya.³⁷

Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UUK adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Prestasi tersebut terdiri dari: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian kalangan hakim agung dalam peradilan kepailitan. Dalam perkara PT Suryatata Intemusa melawan PT Bank BNI cs Nomor 08 PK/N/1999 diputuskan bahwa biaya/ongkos kerja atas suatu proyek

³⁷ M.Hadi Subhan, *Op Cit*, h.119.

pekerjaan pembangunan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja di mana proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh pemborong dan ternyata pihak pemberi borongan kerja (debitor) belum membayar lunas ongkos tersebut kepada pemborong, maka biaya yang belum terbayar tersebut adalah merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUK waktu itu.³⁸ Sebenarnya dalam KUHPerdara maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Tidak ada utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Namun di dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang diskursus terminologi tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa Utang dalam arti luas, karena Undang-Undang Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPerdara, maka dalam hukum kepailitan definisi utang yang dipakai adalah definisi utang yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syarat permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU adalah:

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

³⁸ *Ibid.*

2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

2.2. Konstruksi Hukum Perjanjian *Borgtocht*

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.³⁹ Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Jaminan yang

³⁹Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*h.138

bersifat materiil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, kapal, perhiasan, dan surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateriil misalnya Jaminan perorangan.

Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *Borgtocht* atau penanggungan. *Borgtocht* dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orangnya disebut *borg* atau penjamin atau penanggung. Sebagaimana diketahui bahwa penanggungan adalah perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh seorang pihak ketiga (jadi bukan debitor yang berkewajiban untuk memenuhi suatu perikatan yang ada) dengan kreditor (yang berhak atas pemenuhan perikatan oleh debitor). Sebagai suatu bentuk perjanjian, penanggungan utang harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat ⁴⁰:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :

1. Unsur subyektif, yang meliputi dua unsur pertama berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian;
2. Unsur Obyektif, terhadap dua unsur yang disebutkan terakhir dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang dibuat.

⁴⁰ Pasal 1320 KUHPerdara

Dengan demikian unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan kasus dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diperkenankan menurut hukum. Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (dalam hal terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif) maupun batal demi hukum dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditor (jika unsur obyektif tidak terpenuhi).⁴¹

Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Bahwa di dalam KUHPerdata, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPerdata dan selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPerdata yang perlu mendapat perhatian adalah:⁴²

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Penanggungan hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.h14


⁴² J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT Citra Aditya Bakti, h.12.

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. *Borg* adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditor;
4. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, kalau debitor wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat.

Dari rumusan Pasal 1820 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa suatu penanggungan utang adalah perjanjian yang melahirkan perikatan yang bersyarat, yaitu perikatan dengan syarat tangguh sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1253 KUHPerdara jo. Pasal 1258 KUHPerdara.⁴³

Contoh perjanjian penanggungan adalah :

A mengajukan kredit pada Bank B, yang dijamin dengan C sebagai *Borg*/Penjamin atas utang A pada Bank B.



C (*Borg*/Penjamin)

C secara hukum menyediakan seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menjamin utang A pada Bank B.

Perjanjian jaminan yang bersifat khusus ini memang sengaja diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian jaminan yang bersifat khusus dapat berupa perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan kebendaan atau

⁴³ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. h.145.

perjanjian jaminan dengan jaminan berupa perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan yang bersifat kebendaan ada benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan pada jaminan yang bersifat perorangan ada orang atau pihak tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi debitor kepada kreditor manakala debitor wanprestasi. Perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan perorangan ini yang terwujud dalam perjanjian penanggungan, maka perjanjian penanggungan ini merupakan implementasi atau perwujudan dari adanya jaminan perorangan dari setiap perikatan, utamanya dalam hal utang-piutang.

Sifat *Borgtocht*⁴⁴ :

1. Merupakan perjanjian *accessoir*
2. Merupakan jaminan perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitor bilamana debitor wanprestasi
3. Hak yang dilahirkan adalah hak perorangan/hak pribadi sehingga kedudukan kreditor yang dijamin *borgtocht* berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Oleh karenanya, jaminan perorangan dalam praktik perbankan hanya sebagai jaminan tambahan saja bukan sebagai jaminan pokok atau utama karena hanya mendudukkan bank sebagai kreditor konkuren yang dijamin dengan jaminan umum (Pasal 1131 KUHPerdara)
4. Besarnya jaminan tidak melebihi syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok sebagaimana diatur pada Pasal 1822 KUHPerdara
5. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan- tangkisan seorang penjamin adalah cadangan artinya penjamin itu baru membayar utang jika debitor tidak memiliki kemampuan lagi, karena sifatnya cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 1832, 1836, 1837, 1847, 1848, 1849, 1850 KUHPerdara.

Dalam praktik hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin oleh bank diminta untuk melepaskannya sehingga membuka peluang bank untuk dapat menuntut langsung kepada penjamin untuk melunasi utang debitor tanpa harus menjual harta benda milik debitor terlebih dahulu.

6. kewajiban penjamin bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitor terjadi manakala debitor tidak memenuhi kewajibannya, apabila debitor telah memenuhi kewajibannya maka

⁴⁴ Trisadini, *Op.Cit.*, h.84

- penjamin tidak perlu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin, sebagaimana diatur pada Pasal 1820, 1833, 1834 KUHPerdara
7. Perjanjian penanggungan bersifat tegas tidak dipersangkakan diatur pada Pasal 1824 KUHPerdara
 8. Penjaminan beralih kepada ahli waris diatur pada Pasal 1826 KUHPerdara

Tujuan dari jaminan penanggungan (*Borgtocht*) ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok, maka Perjanjian Penanggungan bersifat *accessoir*. Dari beberapa ketentuan Undang-Undang dapat dilihat bahwa perjanjian penanggungan ini bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu ⁴⁵:

- a. Tak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah.
- b. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok.
- c. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok.
- d. Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung.
- e. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Mengingat jaminan penanggungan (*Borgtocht*) ini bersifat *accessoir*, maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu:

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal;
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus;

⁴⁵ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, h.82.

4. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Namun, ada pengecualian atas sifat *accessoir* tersebut, yaitu orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, jika pembatalan tersebut sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Misalnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dimintakan pembatalan, sedang perjanjian penanggungannya tetap sah.

Sedangkan ditinjau dari sifat jaminan penanggungan, bahwa jaminan penanggungan tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya.⁴⁶

Syarat sebagai Penjamin sendiri sudah daitur dalam ketentuan Pasal 1827 KUHPerdara, yaitu :

1. Cakap
2. Berdomisili di dalam wilayah RI dan memiliki harta kekayaan di Indonesia
3. Mempunyai kemampuan membayar dan memiliki harta kekayaan

⁴⁶ *Ibid* h.93

Pada umumnya penjamin/*Borg* memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debitornya. Hubungan dapat berupa hubungan keluarga atau teman dan hubungan bisnis atau ekonomi dengan debitor.

Dalam perjanjian penanggungan hutang, yang dapat bertindak sebagai penjamin (*borg*) tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum juga dapat bertindak sebagai penjamin. Bahwa pada dasarnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan.⁴⁷

Jaminan perorangan adalah jaminan seorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dengan kata lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor).

Jaminan perorangan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seorang secara pribadi untuk menjamin utang orang/badan hukum lain kepada kreditor atau beberapa kreditor. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya

⁴⁷ J.Satrio, *Op.Cit*, h.219

untuk membayar utang tersebut, merupakan kewajiban dari pihak *guarantor* untuk membayarnya, sehingga dalam hal itu, kedudukan *guarantor* berubah, dan tidak ada bedanya seperti debitor pula.⁴⁸

Dalam jaminan perorangan (*Borgtocht*) itu selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak debitor, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagain tertentu, harta benda debitor dapat disita dan dilelang menurut ketentuang-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan.

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Unsur jaminan perorangan yaitu :

- a. Mempunya hubungan langsung dengan orang tertentu
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, dan
- c. Terhadap harta kekayaan debitor umum

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- a. Penjamin (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih
- b. Perjanjian garansi bank

Penjamin (*borg*) adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

⁴⁸ Herna Pardede, *Guarantee*, dikutip dari situs internet//www.hernathesis.multiply.com diakses tanggal 25 Desember 2015

Penjamin dalam hal ini selain *Personal Guarantor* dan *Corporate Guarantor*, terdapat jaminan perorangan yang lain, yaitu jaminan bank atau biasanya disebut dengan Bank Garansi, yakni suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai Penanggung adalah Bank.⁴⁹

Bank Garansi merupakan salah satu lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta. Namun ketentuan dalam Pasal tersebut hanya mengatur masalah penanggungan utang secara umum. Istilah bank garansi berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *bank garantie*. Pengertian bank garansi sendiri terdapat pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi)⁵⁰, dimana Bank Garansi adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji.

Pengertian dari Bank Garansi selain terdapat dalam pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank, juga

⁴⁹ Sri Soedewi, *Op.Cit.*, h.106

⁵⁰ Pokrol, "Bank Garansi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi> diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

terdapat pada Surat Keputusan Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/7/UKU/1991 dan Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) Nomor 23/88/Kep/Dir/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Bank Garansi merupakan salah satu produk atau jasa perbankan dalam bentuk jaminan (perorangan) yang ditunjukkan kepada perorangan, perusahaan ataupun badan/lembaga lainnya yang bertujuan untuk menunjang suatu kegiatan usaha dari pihak-pihak tersebut. Bank garansi yang dikeluarkan oleh bank mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), yaitu pada bank garansi adanya kontra garansi bahwa bank sebagai penjamin meminta pada debitor adanya jaminan *colateral/cash collateral* untuk menjamin dari penerbitan bank garansi, sedangkan pada perjanjian *borgtocht*, penjamin (*borg*) tidak meminta adanya jaminan pada debitor.⁵¹ Jaminan ini diberikan dengan maksud bahwa bank menjamin untuk memenuhi (membayar) kewajiban dari pihak terjamin (pemohon bank garansi) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila dikemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan (*wanprestasi*).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pemberian garansi/penjaminan ini membawa akibat hukum bagi *guarantor*/penjamin dan kreditor yaitu⁵²:

- a. Penjamin/*guarantor* berkewajiban untuk melunasi utang debitor manakala debitor cidera janji

⁵¹Trisadini, *Op.Cit.*, h.144.

⁵²Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003. h. 76.

- b. Sebelum penjamin/*guarantor* membayar utang debitor, penjamin/*guarantor* dapat meminta kepada kreditor untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu, baru kemudian harta kekayaan penjamin/*guarantor* jika hasil lelang harta debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya. Permintaan *guarantor*/penjamin harus disampaikan pertama kali saat memberikan jawaban atas gugatan kreditor di pengadilan.
- c. Namun hak istimewa penjamin/*guarantor* untuk meminta supaya kekayaan debitor disita atau dilelang terlebih dahulu, menjadi hapus manakal *guarantor* dengan tegas melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan dalam perjanjian pemberian garansi/jaminan
- d. Penjamin/*guarantor* yang meminta kepada kreditor agar menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitor dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang.

Jika penjamin/*guarantor* telah membayar utang debitor ia dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari si debitor, baik pemberian garansi/penjaminan itu terjadi dengan pengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitor. Hak menuntut kembali tersebut disebut hak regres, timbul karena diberikan oleh Undang-Undang. Hak *regres* demikian tetap ada sekalipun tidak tercantum secara khusus dalam akta perjanjian pemberian garansi/jaminan. Hak regres timbul setelah penjamin/*guarantor* membayar utang debitor, baik pembayaran itu terjadi sukarela maupun atas dasar keputusan hakim yang memutuskan penjamin/*guarantor* untuk membayar utang tersebut.⁵³ Hak regres itu dilakukan baik mengenai utang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penjamin/*guarantor* juga berhak menuntut penggantian kerugian jika ada alasan untuk itu.⁵⁴ Kemudian terapat juga hak penjamin menggantikan demi hukum

⁵³ Sri Soedewi, *Op.Cit.*,h.100

⁵⁴ Pasal 1839 ayat 4 KUHPerdato

semua hak-hak di kreditor kepada debitor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1840 KUHPerduta. Penggantian kedudukan seorang kreditor ini dalam hukum perjanjian disebut “Subrogasi”{Pasal 1402 ayat (3) KUHPerduta}. Dengan terjadinya subrogasi secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara kreditor lama dan debitor, yaitu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan berlaku dan mengikat bagi penjamin sebagai kreditor dan debitor.

Dari ketentuan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa *guarantor*/penjamin yang telah membayar itu mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap yang berutang yaitu:

- a. Penjamin/*guarantor* mempunyai hak menuntut kembali yang merupakan haknya sendiri terhadap debitor.⁵⁵
- b. Penjamin/*guarantor* yang telah membayar itu karena hukum bertindak menggantikan kedudukan kreditor mengenai hak-haknya terhadap debitor, menggantikan hak-hak kreditor karena subrogasi.⁵⁶

Dari kedua macam penuntutan kembali dari penjamin/*guarantor* tersebut dapat disimpulkan ada perbedaan mengenai akibat hukumnya. Pada hak regres yang merupakan hak sendiri dari *guarantor*, disini penjamin/*guarantor* mempunyai hak untuk menuntut kembali tidak hanya mengenai utang yang telah dibayarnya, melainkan juga berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang timbul karena akibat penjualan terhadap barang penjamin/*guarantor*. Hak

⁵⁵ Pasal 1839 KUHPerduta

⁵⁶ Pasal 1840 KUHPerduta

menuntut penggantian kerugian demikian tidak ada pada penjamin/*guarantor* yang menggantikan kedudukan kreditor. Sebaliknya, pada penjamin/*guarantor* yang menggantikan hak hak kreditor karena subrogasi, memperoleh hak-hak kreditor terhadap si berutang, termasuk jaminan-jaminan *accessoir* yang melekat pada hak kreditor yang digantinya. Misalnya jika utang pokok itu dijamin dengan hipotek maka penjamin/*guarantor* juga memperoleh hak hipotek yang melekat pada utang itu.⁵⁷

Apabila ada beberapa penjamin/*guarantor* yang telah mengikatkan diri untuk menjamin debitor yang sama dan untuk utang yang sama, maka bagi penjamin/*guarantor* yang telah melunasi utang debitor tersebut mempunyai hak menuntut kepada penjamin/*guarantor* lainnya masing-masing sesuai bagiannya. Beberapa penjamin/*guarantor* yang menjamin debitor yang sama dan untuk satu utang yang sama diperlakukan seperti orang-orang yang berutang secara jamin-menjamin, kecuali mereka menggunakan hak istimewa untuk meminta pemecahan utangnya.⁵⁸

2.3. Kewajiban Personal Guarantor sebagai Dasar untuk Permohonan Pailit

Dalam jaminan perorangan atau *Borghtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penanggung/ *guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan

⁵⁷ Sri Soedewi, *Loc.Cit*


⁵⁸ Sutarno, *Op.Cit.* h.254.

melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut. Jadi, di dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor dalam memenuhi utang-utangnya.

Dalam hubungan hukum antara kreditor dengan debitor sebenarnya *borg* berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun demikian *borg* dengan sukarela telah mengikat diri sebagai debitor kepada kreditor untuk prestasi yang sama (paling tidak dengan nilai yang sama dengan debitor).

Skema yang menggambarkan kedudukan sebagai pemberi jaminan:

A mengajukan kredit pada Bank B, yang dijamin dengan C sebagai *Borg*/Penjamin atas utang A pada Bank B.



Pada perjanjian yang terlibat adalah Penjamin (*borg*) dan kreditor, berdasarkan perjanjian, penjamin (C), apabila debitor melakukan wanprestasi kreditor bisa menagih kepada penjamin untuk memenuhi kewajiban penanggungannya, maka penjamin juga berkedudukan sebagai debitor yang berdasarkan perjanjian penanggungannya bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya.

Dengan adanya jaminan perorangan, maka kreditor dapat menuntut kepada penanggung untuk membayar utang debitor apabila debitor melakukan wanprestasi. Kemudian, apabila mengkaitkan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan adanya undang-undang ini seorang penanggung yang memberikan *guarantor*. Apabila penanggung (*guarantor*) tetap memiliki konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensi yang didapat adalah bahwa *personal guarantor* dapat dinyatakan pailit.

Untuk kepentingan bank, apabila penanggungan utang ini akan diterima sebagai jaminan kredit yang akan dilepasnya, maka harus memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini⁵⁹:

- a. Perjanjian penanggungan utang adalah perjanjian *accessoir* artinya, harus ada perjanjian utang-piutang yang diikutinya. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara, yaitu :

“tiada penanggungan, bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi dibitur, misalnya dalam hal belum cukup umur.”

Dalam hal ini sekaligus berarti, kualitas dari perjanjian utang-piutang haruslah benar-benar sempurna tanpa cacat sedikitpun, karena cacatnya perjanjian utang-piutang akan berpengaruh cacatnya pula penanggungan utang sebagai perjanjian *accessoir*.

- b. Apabila penanggungan utang tersebut adalah *Personal Guarantor*, atau dengan kata lain penanggung utang (*guarantor*)-nya adalah perorangan, maka

⁵⁹ Meidita Andriani, *Op.Cit.* h.71.

diperlukan persetujuan isteri (atau bantuan suami) dalam melakukan perjanjian penanggungan utang tersebut. Filosofinya terletak pada Pasal 1826 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perikatan- perikatan para penanggung berpindah kepada ahli warisnya.

- c. Apabila penanggungan utang tersebut adalah *Corporate Guarantor*, atau dengan kata lain penanggung utang (*guarantor*)-nya adalah perusahaan (biasanya Perseroan Terbatas), maka yang pertama harus diperhatikan adalah Anggaran Dasar/Akta Pendirian perseroan, tentang siapa-siapa yang harus bertindak mewakili perseroan tersebut
- d. Dalam perjanjian penanggungan utang, hendaknya dimasukkan klausula yang menyebutkan bahwa penanggung utang (*guarantor*) melepaskan hak- hak istimewa yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga kreditor (bank) dapat juga menagih si penanggung tanpa adanya kewajiban menagih terlebih dahulu si berutang (debitor). Mengenai hal ini, dapat dilihat pada Pasal 1831 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Selain itu, dapat dilihat dalam Pasal 1832 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1) bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual;
- 2) bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

- 3) jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- 4) jika debitor berada keadaan pailit;
- 5) dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Debitor tidak dibenarkan menjadi penanggung utang (*guarantor*), baik berupa *Personal Guarantor* maupun *Corporate Guarantor*. Hal ini dikarenakan bahwa debitor atau orang yang berutang, secara yuridis formal menjadikan seluruh harta bendanya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utang-utangnya, dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara.

- e. Apabila diadakan tambahan kredit dan atau perpanjangan masa perjanjian kredit/utang-piutang, yang dijamin oleh penanggungan utang, maka haruslah dengan sepengetahuan dan persetujuan penanggung utang (*guarantor*) yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan:
 - a) Bahwa setiap utang yang dijamin oleh *guarantor*, harus diketahui olehnya, sehingga tidak akan ada sangkalan mengenai adanya perubahan struktur kredit tersebut, karena iapun ikut mengetahui dan menyetujuinya;
 - b) Bahwa setiap perubahan perikatan pokoknya, maka secara yuridis formal perjanjian yang mengikutinya harus pula diubah sesuai dengan perikatan pokoknya;
 - c) Tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan utang hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUHPerdara)

Jadi sejauh mana tanggung jawab *Personal Guarantor* dalam suatu perkara kepailitan, yaitu :

1. *Personal Guarantor* ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran hutang debitor, karena *Personal Guarantor* ini secara tidak bersyarat telah menyetujui kewajibannya untuk membayar utang ataupun ganti rugi kepada kreditor bila debitor wanprestasi yang mengakibatkan debitor tersebut dipailitkan. Akan tetapi hal ini dapat dipenuhi oleh *guarantor*, sepanjang ia berada dalam keadaan mampu membayar utang debitor kepada kreditornya. Namun, apabila *guarantor* tersebut tidak mampu lagi menjamin pembayaran tersebut, maka hilanglah tanggung jawab sebagai penjamin.
2. *Personal Guarantor* dalam hal perkara pailit bertanggung jawab harus menunjuk pengganti dirinya bila ia telah tidak mampu lagi menjamin pembayaran hutang - hutang debitor. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1829 KUH Perdata, yaitu:

“Apabila si penjamin yang telah diterima oleh yang berpiutang secara sukarela atau dasar Putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru”.

Dari rumusan pasal tersebut apabila secara konkret dan objektif *guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu dan *guarantor* tersebut sebelumnya sudah diterima kreditor maka upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditor yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan agar ditunjuk *guarantor* baru;

- b. Apabila debitor tidak berhasil menunjuk *guarantor* baru, maka dapat diterapkan Pasal 1830 KUHPerdara, yakni debitor menggantinya dengan jaminan *pand* (gadai) atau hipotek
3. *Personal Guarantor* bertanggung jawab untuk dapat sebagai “cadangan” dalam hal harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata yang menegaskan bahwa si penjamin (*Personal Guarantor*) tidak diwajibkan membayar kepada kreditor, selain apabila debitor lalai dalam memenuhi prestasinya dan hutang- hutangnya sudah jatuh waktu/jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, sedangkan harta benda debitor ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.

Namun, pada Pasal 1832 KUH Perdata memberikan pengecualian terhadap ketentuan dari Pasal 1831 KUHPerdara sehingga memberikan peluang kepada kreditor untuk dapat menuntut langsung kepada seorang penjamin untuk melaksanakan kewajibannya melunasi hutang - hutang debitor yang telah dilimpahkan kepadanya secara keseluruhan tanpa harus menjual harta benda debitor terlebih dahulu. dalam hal penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas benda si debitor.

Dengan demikian , apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat

permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit.



BAB III

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*

3.1. *Legal Standing* dalam Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor*

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Namun hampir dapat dipastikan atas pinjaman yang diberikan tersebut, Bank selalu meminta *Personal Guarantor* (Jaminan Perorangan) ataupun *Corporate Guarantor* (Jaminan perusahaan) di samping Jaminan Kebendaan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi kreditor dalam memberikan utang atau bank dalam memberikan kredit adalah adanya jaminan atau *Guarantee* yang diberikan oleh debitor terhadap kewajibannya. Adanya *Guarantor* untuk membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi ini bagi kreditor sangat menguntungkan karena hal ini dapat mengurangi resiko kerugian. *Personal Guarantee* kedudukannya sebagai perjanjian *accessoir* antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (*Guarantor*).

Jadi apabila debitor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitor tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa

benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.⁶⁰ Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Dan berkaitan dengan pemberian *guarantor* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan UUK-PKPU seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantor* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh pengusaha bahwa seorang *personal guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantor* apabila *personal guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya adalah baik *guarantor* (baik *personal guarantor* maupun *corporate guarantor*) dapat dinyatakan pailit. Banyak bankir merasa bahwa *personal guarantor* hanya memberikan ikatan moral dari penjamin (*guarantor*)-nya. Hal ini merupakan tidak benar, karena apabila kita melihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu :

“ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

⁶⁰ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, h.315.

Melihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU diatas, maka dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pibadinya. Dalam KUHPerdara, penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan – ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seseorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Definisi utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Kemudian, yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih“ adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjian, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁶¹

⁶¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, maka Apakah penjamin (*guarantor*) adalah debitor, sehingga Penjamin (*guarantor*) dapat dimohonkan pailit.

Seorang Penjamin berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah debitor utang yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun, maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar.

Penjamin dalam hal ini adalah *Personal Guarantor* (Penjamin Perorangan). Penjamin ini baru dapat dikatakan mempunyai peranan dalam hal permohonan pailit adalah apabila pihak debitor wanprestasi atau dengan kata lain tidak mampu membayar 1 (satu) atau lebih utang yang harus segera dibayar atau telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka, dapat disimpulkan dari keterangan tersebut penjamin perorangan (*Personal Guarantor*) tersebut harus memenuhi apa yang telah ditinggalkan oleh si debitor. Peranan *Personal Guarantor* adalah sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri secara sukarela kepada kreditor untuk dapat meyakinkan kreditor tersebut bahwa debitor pasti mampu untuk melunasi utangnya, walaupun kepada debitor tersebut telah dijatuhi pailit atau debitor pailit.

Personal Guarantor yang menjamin utang debitor, dan dimana debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor, maka *Personal Guarantor* tersebut menjadi debitor. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dimohon pernyataan pailit berdasarkan UUK-PKPU.⁶² Penjamin (*Guarantor*) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama.⁶³ Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK-PKPU. Apabila tidak terpenuhi asas *concursum creditorum* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, maka terhadap penjamin atau penanggung itu tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit.

Terdapat pendapat beberapa ahli dan yurisprudensi yang berkaitan dengan legal standing permohonan pailit terhadap *guarantor*, yaitu :

Pendapat Elijana S.⁶⁴

(Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)

“...yang dapat dipailitkan adalah seorang debitor. *Guarantor* adalah debitor apabila debitor lalai atau cidera janji, jadi seorang *guarantor* dapat saja

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* h.98

⁶³ Imran Nating, *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h.33.

⁶⁴ Elijana S, “*Proses Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Guarantor dan Holding Company*”, *Penyelesaian Utang-Piutang*, h.402.

dipailitkan, maka yang menjadi permasalahan adalah kapan seorang penjamin dapat dimohonkan pailit?”

Elijana berpendapat bahwa untuk *guarantor* yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor harus menggugat debitor utama terlebih dahulu, setelah harta debitor utama disita dan dilelang tetapi tidak cukup utangnya untuk melunasi seluruh utangnya jadi masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitor utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitor utama telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain, baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor utama kepada *guarantor*. Apabila *Guarantor* setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditor pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

1. Kreditor pemohon telah menagih/menggugat debitor utama terlebih dahulu tetapi ternyata:
 - debitor utama tidak mempunyai harta sama sekali
 - harta debitor utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
 - debitor utama dalam keadaan pailit.
2. *Guarantor* sebagai debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor.
3. Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Apabila *Guarantor* yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, terutama untuk *guarantor* yang telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang debitor utama kepada kreditor maka

kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap *guarantor* tersebut dengan mengajukan sebagai bukti:

1. Surat perjanjian kredit
2. Surat perjanjian penanggungan dimana *guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitor utama.
3. *Guarantor* termohon pailit mempunyai utang pada kreditor lain.
4. Salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi *guarantor* sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar.

Jadi: “...*Guarantor* baik itu *Personal* atau *Corporate Guarantor* dapat dipailitkan hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan dipenuhi agar Permohonanan Pernyataan Pailit terhadap *Guarantor* dapat dikabulkan.”

Kemudian, menurut pendapat Denny Kailimang⁶⁵:

“Sebagai debitor, Penanggung/*Guarantor* dapat saja dipailitkan dengan syarat Penanggung/*Guarantor* mempunyai lebih dari 1 kreditor, berarti selain mempunyai kewajiban membayar utang kepada kreditor (pemohon pailit) juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya dan salah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.”

Kemudian, menurut pendapat Yahya Harahap⁶⁶:

⁶⁵ Denny Kailimang, “*Problematik yang Dihadapi Debitor/Kreditor Berkaitan dengan Personal Guarantee atau Corporate Guarantee Sehubungan dengan Gugatan Kepailitan, Penyelesaian Utang-Piutang*”, h 412.

“ *Borg* atau *Guarantor* menurut Pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitor. Tetapi hanya seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitor sendiri tidak memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan substantif, penjamin bukan berubah menjadi debitor. Kedudukannya secara yuridis telah dilembagakan secara murni dalam bentuk *Borgtocht*. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang *guarantor* dalam keadaan pailit...pada prinsipnya sifat *Borgtocht*, hanya menempatkan *guarantor* menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitor, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitor. Pada saat *Guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata para ahli juga mempunyai perbedaan pendapat mengenai permasalahan apakah seorang *guarantor* dipailitkan. Status penjamin dapat beralih menjadi debitor apabila dalam perjanjian penanggunganannya (*borgtocht*) penjamin tersebut telah secara tegas melepaskan hak istimewa dan debitor utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, terhadap penjamin yang demikian kedudukannya adalah sebagai debitor sehingga kepadanya dapat dimohonkan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.⁶⁷

Namun, saya sendiri kurang sependapat dengan pendapat Yahya Harahap karena Penjamin (*guarantor*) bertanggung jawab atas pembayaran untuk pelunasan utang debitor yang dijaminnya, maka dengan demikian, timbul utang bagi *Guarantor* apabila debitor wanprestasi. Maka dari itu *Guarantor* tersebut juga merupakan debitor.

⁶⁶ Yahya Harahap, “Masalah Pailit Dikaitkan dengan *Guarantor*”, makalah, Bukti T-3 dalam perkara Nomor 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.

⁶⁷ Disriani Latifah, “Kedudukan *Guarantor* dalam Kepailitan”, <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 17.27 WIB

Berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU, seorang penanggung (*guarantor*) tidak dapat dinyatakan pailit sebelum harta kekayaan debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara yaitu:

Pasal 1831 KUHPerdara:

“Penjamin (penanggung) tidak diwajibkan membayar utang debitor kepada kreditor selain apabila debitor lalai dan harta kekayaan debitor telah terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara tersebut mensyaratkan pula bahwa penjamin atau penanggung hanya dapat dituntut untuk membayar kekurangan utang yang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan debitor itu.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUHPerdara, penjamin atau penanggung tidak dapat menuntut harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila berada di dalam keadaan pailit. Dengan demikian, kewajiban membayar dari penjamin atau penanggung merupakan bagian dari harta pailit seketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Namun,

ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUHPerdota itu tidak mengakibatkan penjamin (*guarantor*) itu pailit.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUHPerdota, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit setelah debitor dinyatakan pailit hanya apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdota

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 2, 3,4, dan 5 KUHPerdota, terhadap penjamin atau *guarantor* dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Angka 1 KUHPerdota sebagaimana dikemukakan di atas, apabila⁶⁸:

1. Angka 2 : penjamin telah bersama-sama dengan debitor mengikatkan dirinya secara tanggung renteng;
2. Angka 3 : debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi;
3. Angka 4 : debitor berada dalam keadaan pailit
4. Angka 5 : penjaminan (penanggungan) tersebut telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan.

Ketentuan Pasal 1832 angka 1 sampai angka 5 KUHPerdota telah dijelaskan bahwa penjamin (*guarantor*) dianggap melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 1831 KUHPerdota, jika pada saat pertama kali dituntut di muka Hakim, ia tidak meminta kepada kreditor untuk terlebih dahulu menyita dan menjual harta kekayaan debitor menurut tata cara yang disebutkan dalam Pasal 1833 hingga Pasal 1855 KUHPerdota. Selain pelepasan karena hukum tersebut,

⁶⁸ Sutan Remy, *Op.Cit.* h. 99.

Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara juga memungkinkan bagi kreditor untuk meminta agar dalam pembuatan perjanjian penanggungan utang, secara tegas dinyatakan bahwa penjamin (*guarantor*), dengan ditandatanganinya perjanjian penanggungan tersebut, melepaskan hak istimewanya dalam Pasal 1831 KUHPerdara. Dengan pelepasan hak istimewa tersebut oleh Penjamin (*guarantor*) dalam Perjanjian Penanggungan utang yang dibuat oleh kreditor dengan Penjamin (*guarantor*), berarti kreditor dapat langsung meminta, menuntut atau menggugat penjamin (*guarantor*) untuk segera memenuhi kewajiban debitor ketika debitor wanprestasi.⁶⁹

Apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, maka permohonan pernyataan pailit tidak boleh diajukan tanpa mengajukan pula permohonan pailit terhadap debitor. Bahkan terhadap penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebelum terbukti bahwa dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu masih terdapat sisa utang yang belum dapat dilunasi, dalam beberapa hal dapat saja diminta oleh penanggung.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Maka syarat utama apabila ingin mempailitkan penjamin (*guarantor*) adalah pemohon harus membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan, setelah itu barulah pemohon harus membuktikan bahwa

⁶⁹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* h.160-161

Penjamin (*guarantor*) yang telah menjadi debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, setelah terbukti barulah penjamin (*guarantor*) yang telah menjadi debitor tersebut bisa dinyatakan pailit.

Kemudian, timbul permasalahan yang lain yaitu apabila Penjamin (*guarantor*) utang dari debitor tersebut tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Apabila terdapat permasalahan seperti itu maka terlebih dahulu dilihat apakah penjamin (*guarantor*) tersebut berkedudukan di Indonesia. Syarat Penjamin (*guarantor*) sendiri sudah diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdara yaitu :

1. Cakap
2. Berdomisili di dalam wilayah RI dan memiliki harta kekayaan di Indonesia
3. Mempunyai kemampuan membayar dan memiliki harta kekayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1827 KUHPerdara, bahwa syarat Penjamin adalah berdomisili di dalam wilayah Indonesia. Selain itu, dalam hal ini juga berkaitan dengan klausula tentang menjalankan profesi dan usaha di Indonesia sendiri ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) UUK-PKPU. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UUK-PKPU yaitu:

“Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi tetap menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia”

Pengertian mengenai menjalankan kegiatan usaha dan profesi di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) UUK-PKPU sendiri tidak diberikan pengertian yang jelas dan tegas. Namun apabila dilihat dari putusan Nomor:30/Pailit/2002/PN.NIAGA/JKT.PST bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, mengenai klausula menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, bahwa dapat disimpulkan bahwa debitor tersebut harus memiliki ijin usaha dari pejabat yang berwenang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian melihat dari hakikat yang harus dipenuhi untuk menjalankan setiap badan usaha, dan sebagaimana yang diketahui bahwa badan usaha tersebut apabila berbentuk Perseroan Terbatas, maka lahirnya Perseroan tersebut harus melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Kelahirannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri, hal ini terlihat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dalam pengoperasiannya di suatu negara yang memiliki unsur-unsur asing (karena penyertaan modal asing, kepemilikan asing, dan klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA) haruslah

didirikan berdasarkan hukum dari negara asal dan tunduk pada hukum negara tersebut. Kewajiban melakukan daftar perusahaan ini, diperuntukkan bagi tiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin usaha perdagangan.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku kewajiban daftar perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan, dan agen serta perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bagi agen dan perwakilan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia diperlakukan sama dengan perusahaan.⁷⁰

Berdasarkan interpretasi sistematis yang telah dilakukan di atas, maka setiap badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, sehingga suatu badan usaha yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha.

Dalam UUK-PKPU dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional menganut prinsip *inkorporasi* dan juga berkedudukan *statuair*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) UUK-PKPU, bahwa dalam hal debitor merupakan badan hukum baik badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Sebagaimana dijelaskan pula bahwa dalam hukum perdata

⁷⁰ Rahayu Kartini, *Hukum Komersial*, UMM.2006, h.76

internasional, Indonesia menganut asas *place of incorporation*, dimana asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Berdasarkan asas tersebut maka perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia haruslah tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit pula kepada (debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu.

Status penjamin (*guarantor*) dapat beralih menjadi debitor apabila dalam perjanjian penanggungannya (*borgtocht*) penjamin tersebut telah secara tegas melepaskan hak istimewanya dan debitor utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, terhadap penjamin yang demikian kedudukannya adalah sebagai debitor sehingga kepadanya dapat dimohonkan pernyataan pailit ke Pengadilan

Niaga. Kemudian apabila penjamin (*guarantor*) tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak berprofesi di Indonesia maka penjamin (*guarantor*) tidak bisa dimohon pailitkan. Hal ini dikarenakan keberlakuan UUK-PKPU sendiri hanya berlaku di Indonesia. Dan putusan pailit sendiri hanya dapat dieksekusi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila Penjamin (*guarantor*) tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak berprofesi di Indonesia, maka Penjamin (*guarantor*) tidak dapat dimohonkan pailit.

3.2. Model Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Maka syarat utama apabila ingin memailitkan penjamin adalah pemohon harus membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan, setelah itu barulah pemohon harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, setelah terbukti barulah debitor bisa dinyatakan pailit.

Kemudian terdapat permasalahan lain yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin (*Personal Guarantor*) adalah mengenai apakah permohonan pernyataan pailit terhadap *Guarantor* harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Maka dapat ditegaskan bahwa hal itu bukanlah merupakan suatu keharusan permohonan pernyataan Pailit terhadap *Guarantor* harus diajukan

bersamaan dengan debitor. Apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, sehingga dengan demikian berlaku ketentuannya Pasal 1831 KUH Perdata, maka permohonan pernyataan pailit tidak boleh diajukan tanpa mengajukan pula permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Terhadap penanggung bahkan tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebelum terbukti bahwa dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu masih terdapat sisa utang yang belum dapat dilunasi dalam beberapa hal dapat saja diminta oleh penjamin (*guarantor*).

Perlu dicermati mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung sehubungan dengan ketentuan Pasal 165 UUK-PKPU. Menurut Pasal 168 UUK-PKPU, walaupun sudah ada perdamaian, para kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung. Lebih lanjut Pasal 165 UUK-PKU menentukan, hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada para kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian.

Dengan kata lain, terjadinya perdamaian antara debitor dengan (para) kreditornya tidaklah menghapuskan tanggung jawab penanggung (*guarantor*). Pasal ini tidak boleh diartikan bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian, para kreditor dapat mengajukan permintaan kepada penjamin atau penanggung agar melunasi utang debitor yang dijaminnya itu, yang pada kenyataannya telah disepakati oleh para kreditor untuk dijadwal ulang atau direstrukturisasi berdasarkan suatu perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, tidak, tidak dapat\ dibenarkan bahwa di satu pihak telah terjadi perdamaian antara debitor dan para

kreditomya, sedangkan bersamaan dengan itu para kreditor mengajukan haknya kepada penjamin atau penanggung untuk membayar utang debitor yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi.

Pasal tersebut harus diartikan bahwa penjaminan atau penanggungan tidaklah batal dengan adanya perjanjian perdamaian sehingga karena itu penjamin atau penanggung tersebut tetap menjamin atau menanggung utang-utang yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. Kewajiban penjamin atau penanggung baru timbul apabila debitor kembali cidera janji karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut. Pembatalan penjaminan atau penanggungan itu hanya dapat terjadi apabila di dalam perjanjian perdamaian diperjanjikan dengan tegas untuk membebaskan penjamin atau penanggung dari kewajibannya.

Mengenai macam-macam model permohonan pailit sendiri, dalam UUK-PKPU tidak diatur, namun dalam praktek terdapat beberapa model permohonan pailit *personal guarantor* diantaranya adalah permohonan pailit terhadap debitor terlebih dahulu kemudian permohonan pailit terhadap *personal guarantor*. Hal ini dikarenakan apabila melihat ketentuan dalam Pasal 1831 KUHPerdata itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Namun, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit pula kepada

debitor hanya apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu dan hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara.

Contoh permohonan pailit debitor terlebih dahulu kemudian permohonan pailit terhadap *personal guarantor* adalah dalam perkara Nomor 25/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST . Dalam perkara tersebut PT Fit-U Garment Industry mengajukan permohonan pailit sendiri, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut sehingga PT Fit-U dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun, pelunasan itu dinilai masih jauh dari nilai utang pokok sehingga Citibank kembali menagih utang PT Fit-U kepada penjamin (*Personal guarantor*), putusan Nomor 13/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.⁷¹ Dasarnya adalah Pasal 1832 ayat (4) KUHPerdara yang menentukan penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu di jual dan disita untuk melunasi utangnya jika si berutang dalam keadaan pailit.

Selain putusan Nomor 13/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, permohonan pailit terhadap *personal guarantor* terlebih dahulu adalah Putusan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing terhadap Alex Korompis, selaku penjamin PT Hutan Domas Raya.

Selain permohonan pailit debitor dan *personal guarantor* dipisah, di dalam praktek juga ditemukan bahwa debitor dan *personal guarantor* dapat dimohonkan

⁷¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdc2202aaff5/penjamin-pt-fitu-pailit> diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 17.56 WIB

pailit secara bersama-sama. Contohnya adalah Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.Niaga , Bank Credit Lyonnais Indonesia (disingkat menjadi Bank CLI) terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (Termohon I), Tjokro Sandjaja (Termohon II), dan Patricia Sandjaja (Termohon II). *Personal Guarantor* dapat dimohon pailitkan bersama-sama dengan debitor apabila penjamin atau pcnanggung (*guarantor*) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu dan hal sudah diatur dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerduta.

3.3 Studi Kasus *Personal Guarantor* Dimohonkan Pailit

Pengajuan permohonan pailit terhadap penjamin (*guarantor*) merupakan hal yang cukup lumrah. Dalam praktek pada Pengadilan Niaga telah menerima dan memutus/ menjatuhkan putusan pailit dari berbagai permohonan pailit yang ditujukan baik kepada penjamin perusahaan (*Corporate Guarantor*) maupun penjamin perorangan (*Personal Guarantor*).

Contoh kasus yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* yang telah diperiksa dan diputuskan Majelis Hakim yaitu putusan Nomor 13/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam perkara tersebut PT Fit-U Garment Industry mengajukan permohonan pailit sendiri, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut sehingga PT Fit-U dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun, pelunasan itu dinilai masih jauh dari nilai utang pokok sehingga Citibank kembali menagih utang PT Fit-U kepada penjamin (*Personal guarantor*). Permohonan

pailit yang diajukan awal Maret 2010 lalu dikabulkan majelis hakim yang diketuai Nirwana dan beranggotaka Dehel K Sandan dan Ennid Hasanuddin.

Majelis hakim menilai Danny selaku penjamin pribadi bertanggung jawab atas sisa utang PT Fit-U terhadap Citibank sebesar AS\$1,626 juta. Majelis Hakim menyatakan termohon pailit (Danny Lukita) pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam amar putusan Nomor 13/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST itu majelis hakim mengangkat Syarifuddin Umar selaku hakim pengawas. Sedangkan, kurator yang ditunjuk untuk membereskan boedel pailit adalah J Cemby Hutapea dan Jimmy Simanjuntak. Majelis hakim, dalam pertimbangan hukum, menyatakan Danny terbukti sebagai penjamin. Dengan kedudukan itu, Danny melepaskan hak-haknya termasuk hak istimewa berdasarkan Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 KUHPerdara. Konsekuensi pelepasan hak itu menjadikan Citibank sebagai Kreditor dan Danny bebitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU. Citibank sebelumnya telah mendapat pelunasan utang AS\$6966 dari hasil penjualan jaminan fidusia oleh kurator dalam kepailitan PT Fit-U. Pada 1 Juni 2009 lalu, PT Fit-U mengajukan permohonan pailit sendiri dalam perkara Nomor 25/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut sehingga PT Fit-U dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Namun, hasil penjualan aset jaminan fiducia dari PT Fit-U Citibank mendapat bagian sebesar AS\$6.966,56. Dengan begitu, Citibank masih memiliki tagihan terhadap PT Fit-U sebesar AS\$1,626 juta. Dengan rincian utang pokok sebesar AS\$1,410 juta plus bunga yang belum dibayar terhitung sejak 30 Agustus 2007

s/d 18 Januari 2010 sebesar AS\$216.608,69. Denny Lukita selaku penjamin pribadi bertanggung jawab melunasi sisa utang itu sesuai kesanggupannya dalam *Irrevocable Guaranty and Indemnity*.

PT Fit-U Garment Industry telah menerima fasilitas kredit dari Citibank sebesar AS\$500.000 berdasarkan *export financing agreement* tertanggal 3 Oktober 1995, beserta perpanjangan dan perubahan perjanjian. Dalam perjalanannya, perjanjian tersebut mengalami 22 kali perubahan dimana terdapat perubahan nilai fasilitas kredit dan jatuh tempo. Terakhir, nilainya sebesar AS\$2,1 juta dan jatuh tempo pada 3 Oktober 2008.

Majelis hakim menyatakan Danny juga memiliki utang terhadap PT Chinatrust Indonesia. Berdasarkan Pengumuman Pembagian Penutup Harta Pailit Chinatrust hanya mendapat Rp23,126 miliar sehingga masih ada sisa utang. Sayang tak disebut berapa sisanya. Sebelumnya, Chinatrust memberi kucuran kredit pada PT Fit-U, Danny bertindak selaku penjamin pribadi. Dengan demikian, Chinatrust berkedudukan sebagai kreditor lain sehingga persyaratan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi.

Majelis hakim menilai pembuktian dalam perkara ini sangat sederhana sebab timbulnya utang didasarkan atas perjanjian sehingga persyaratan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU terpenuhi. Karena PT Fit-U dinyatakan pailit dan kreditor telah menjual jaminan yang diserahkan kepadanya. Hanya, pihak Danny sama sekali tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan kalau piutang

Citibank dan kreditor lain yaitu PT Chinatrust telah lunas dengan penjualan aset jaminan yang ada padanya.⁷²

Selain kasus putusan pailit Danny Lukita selaku *personal guarantor*, kasus yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* yang telah diperiksa dan diputuskan Majelis Hakim yaitu putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST, Antara Alex Korompis selaku *personal guarantor* dari PT Hutan Domas Raya melawan PT Chandra Sakti Utama Leasing.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon Pailit dan menyatakan bahwa Alex Korompis (*personal guarantor*) dari PT Hutan Domas Raya selaku Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Debitor utama yaitu PT Hutan Domas Raya terbukti lalai dan Alex Korompis tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Penjamin dan terdapat utang USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen) kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing.

Kasus ini bermula pada tanggal 2 februari 1996, dan PT Hutan Domas Raya telah sepakat dan membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna (*Master Lease Agreement*) yang dilegalisir oleh Buntario Tigris Darmawa, NG. SH. CN., Notaris di Jakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Hutan Domas raya memilih fasilitas Sewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan Penyewaan kembali (*Sale and Lease Back*). PT. Chandra Sakti Utama Leasing

⁷²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1a405cf898/citibank-gugat-pailit-penjamin-utang-pt-fitu> diakses pada tanggal 8 Januari 20.04 WIB.

mengajukan Penawaran Sewa dan Penerimaan atas 4 (empat) unit Barang Modal. PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan Alex Korompis saling sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan karena PT. Chandra Sakti Utama Leasing tidak akan mengadakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dengan PT Hutan Domas Raya dan dan tidak akan menyetujui untuk menyewa belikan barang-barang apapun kepada PT. Hutan Domas Raya tanpa adanya Penanggung dalam Perjanjian Penanggungan. Selanjutnya berdasarkan isi dari Perjanjian Penanggungan tersebut secara jelas disebutkan bahwa Alex Korompis mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya dalam hal debitur dimaksud lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Bahwa kelalaian PT. Hutan Domas Raya untuk membayar hutangnya kepada Pemohon sudah berlangsung sejak lama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pailit ini. Bahkan jika seandainya pun hak tagih dari Pemohon dialihkan kepada pihak ketiga, maka Alex Korompis secara jelas menyatakan tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan dimaksud. Pengalihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya.

Pada Perjanjian Penanggungan tersebut, disebutkan bahwa Termohon mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga berisi pernyataan yang pada intinya

Termohon untuk menjamin atau menanggung pembayaran yang layak dan tepat waktu atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dan debitor PT. Hutan Domas Raya kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Kreditor. Dalam perjanjian tersebut, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak dan kedudukan istimewanya.

Dalam Kasus ini, Pemohon menyewa usahakan 12 (dua belas) Unit Barang Modar berdasarkan Penawaran Sewa dan Penerimaan Nomor: 0381-001-J-1853 dan Nomor: 0381-002-J-1895 dan PT. Hutan Domas Raya menerima penawaran sewa usaha tersebut (Vide: Bukti P-3 dan Bukti P - 4). Bahwa masa sewa berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor: 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Februari 1996 berlaku dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 9 Maret 1996 sampai tanggal 9 Agustus 1996 yaitu selama 6 (enam) bulan dan sejak tanggal 9 September 1996 s/d 9 Pebruari 1999 yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan dengan total sewa sebesar USD.1,020,684 (USD 252,024 + USD. 768,660). Berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor : 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996, sewa guna usaha berlangsung dalam waktu 48 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 11 Mei 1996 s/d 11 Oktober 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 11 November 1996 sampai dengan tanggal 11 April 2000 (42 bulan) dengan total uang sewa sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078). Sebagian sewa telah dibayar, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, utang pokok Termohon yang telah jatuh tempo, wajib dibayar dan dapat ditagih tetapi belum dibayar kepada Pemohon adalah sebesar USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh

lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan.

Dalam putusan kasus tersebut, menyatakan bahwa Alex Korompis dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dimana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Alex Korompis yang telah terbukti sebagai *Personal Guarantor* PT Hutan Domas Raya, dimana Alex Korompis mengikatkan diri untuk menjadi penjamin PT Hutan Domas Raya dalam Perjanjian Penanggungan. Dalam Perjanjian tersebut, Alex Korompis sebagai penjamin melepas segala hak-hak istimewanya, maka kedudukan hukum Alex selaku Penjamin sebagai Debitor terhadap PT. Chandra Sakti Utama Leasing sama halnya dengan kedudukan PT Hutan Domas Raya yaitu sebagai debitor.

Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih juga telah terpenuhi. Syarat tersebut berdasarkan pada bukti persidangan, dimana PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon terbukti sebagai kreditor. Selain itu adanya kreditor lain yaitu PT Prima Solusi Sistem telah terbukti berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2004. Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih telah terpenuhi.

Syarat yang lain yang telah terpenuhi adalah adanya minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini berdasarkan terdapat utang PT. Hutan Domas Raya yang belum dibayar adalah USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan. Kemudian utang

tersebut juga dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Selain itu terdapat juga debitor dan *personal guarantor* dapat dimohonkan pailit secara bersama-sama. Contohnya adalah Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.Niaga/JKT.PST, Bank Credit Lyonnais Indonesia (disingkat menjadi Bank CLI) terhadap PT Sandjaja Graha Sarana (Termohon I), Tjokro Sandjaja (Termohon II), dan Patricia Sandjaja (Termohon II).

Dalam kasus tersebut, PT Sandjaja Graha Sarana sebagai Termohon I telah berutang kepada Bank CLI. Berdasarkan surat bukti P-1a, P-1b dan P-2a, P-2b, P-3a, P-3b PT Sandjaja telah berutang sejumlah USD3.500.000. Dalam perjanjian tersebut Bank CLI meminta jaminan dengan harta yaitu sebidang tanah, selain itu Dalam perjanjian utang tersebut, Tjokro Sandjaja dan Patricia Sandjaja juga menyatakan sebagai penjamin utang dari PT Sandjaja Graha Sarana dan menjamin pembayarannya seandainya PT Sandjaja Graha Sarana tidak membayar utangnya. Maka dapat dikatakan Tjokro Sandjaja dan Patria Sandjaja merupakan *Personal Guarantor*. PT Sandjaja Graha Sarana disamping berutang kepada Bank Credit Lyonnais Indonesia, PT tersebut juga berutang kepada BNP Lippo Indonesia sebesar Rp4.000.000.000 dan USD4.000.000,-.

Pada kasus tersebut juga diketahui bahwa Tjokro Sandjaja dan Patricia Sandjaja telah melepaskan hak istimewanya, dan bahwa pelepasan hak istimewa telah dilukan juga atas utang PT Sandjaja kepada BNP Lippo tersebut.

Berdasarkan surat bukti P-1b , Jatuh tempo utang PT Sandjaja kepada Bank CLI adalah tanggal 5 Mei 1998 dan diperpanjang menjadi tanggal 7 Desember 1998. Melihat PT Sandjaja tidak membayar utangnya sesuai dengan perjanjian maka Bank CLI mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Penga permohonan yang diajukan oleh Bank CLI adalah tanggal 10 Mei 1999.

Dari kasus yang telah diuraikan di atas, berdasarkan surat bukti P-1b, utang PT Sandajaaj jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 1998 diperpanjang menjadi tanggal 7 Desember 1998, maka dikarenakan permohonan pailit tertanggal 10 Mei 1999, jelas utang PT Sandjaja kepada Bank CLI maka dapat dikatakan utng tersebut sudah jatuh waktu dan karenanya utang tersebut sudah dapat ditagih. Apabila melihat surat Bank CLI kepada PT Sandjaja tertanggal 17 September 1998 Nomor Ref. 0461/L/IX/98/54 R dan surat PT Sandajaja melalui kuasanya (Pengacaranya) tanggal 07 April 1999, yang memuat tagihan untuk membayar/melunasi utangnya PT Sandjaja kepada Bank CLI, ternyata tidak dilaksanakan oleh PT Sandjaja sebagaimana mestinya, hal mana telah membuktikan bahwa hutang PT Sandjaja telah dapat ditagih dan sudah ditagih tapi tidak dibayar; maka dapat dikatakan PT Sandjaja melakukan wanprestasi. Selain itu PT Sandjaja juga mempunyai utang kepada Bank CLI dan Bank Lippo Indonesia , dan utang kepada Bank CLI telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan ternyata tidak dibayar oleh PT Sandjaja.

Kemudian, bahwa PT Sandjaja telah terbukti mempunyai 2 (dua) kreditor dan telah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih seperti ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, maka PT Sandajaja dapat dinyatakan pailit.

Kemudian, dalam perkara ini Tjokro Sandjaja dan Patricia Sandjaja dalam hal ini berkedudukan sebagai *Personal Guarantor* (penjamin perorangan) dari PT Sandjaja. Dan mengenai penjamin sendiri ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Kedudukan Tjoko Sandjaja dan Patricia Sandjaja sebagai Penjamin (*Personal Guarantor*), dimana PT Sandjaja telah wanprestasi dengan tidak membayar utangnya, maka dengan ini Tjoko Sandjaja dan Patricia Sandjaja bertanggung jawab atas jaminan pembayaran utang-utang debitor (PT Sandjaja), karena *Personal Guarantor* ini secara tidak bersyarat telah menyetujui kewajibannya untuk membayar utang maupun ganti rugi kepada kreditor (dalam hal ini Bank CLI) bila debitor wanprestasi, dan dalam hal ini mengakibatkan debitor tersebut dapat dipailitkan. Sesuai dengan apa yang digariskan pada Pasal 1820 KUHPerdara yang merupakan dasar hukum dari adanya *Personal Guarantor* (Penjamin Perorangan), maka pada diri Tjoko Sandjaja dan Patricia Sandjaja melekat perjanjian pokok PT Sandjaja, yaitu perjanjian utang piutang, dengan demikian secara tidak langsung segala kewajiban dari PT Sandjaja berupa pemenuhan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, melekat juga kewajiban tersebut dengan Tjoko Sandjaja dan Patricia

Sandjaja, karena mereka merupakan seorang penjamin (*Personal Guarantor*) dan mereka dapat dituntut untuk melunasi utang-utang dari PT Sandjaja bila ternyata harta kekayaan PT Sandjaja tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Dalam hal penyitaan harta pailit untuk melunasi utang-utang tersebut tetap didahulukan penyitaan terhadap si debitor *principal* (PT Sandajaja), baru setelah itu sita harta terhadap Tjoko Sandajaja dan Patricia Sandajaja. Namun, dalam perkara ini PT Sandajaja dapat dimohonkan untuk pernyataan pailit bersama-sama dengan Tjoko Sandjaja dan Patricia Sandjaja yang dalam kasus ini sebagai *Personal Guarantor* dikarenakan dalam perkara ini Tjoko Sandjaja dan Patricia Sandjaja masing-masing telah menyatakan mengenyampingkan akan hak istimewanya untuk menunjuk agar penghutang pokok lebih dahulu digugat baik pribadi maupun hartanya, baru kemudian Penjamin (*Personal Guarantor*) bila seandainya harta penghutang pokok tidak ada/kurang untuk membayar utangnya. Dalam perkara ini, Para Penjamin (*Personal Guarantor*) telah dengan secara tegas melepaskan hak-hak istimewanya seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-7 yaitu merupakan surat pernyataan “Pemberian Jaminan” dimana dalam Pasal 4, dengan jelas disebutkan bahwa Para *Personal Guarantor* telah menanggalkan hak-hak dan hak istimewa yang disebut dalam KUHPerdara, dan dalam surat bukti P-13 pada Pasal 18 juga telah membatalkan semua atau sebagian dari hanya untuk menuntut terhadap Pengutang Pokok.

Apabila Para *Personal Guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar tuntutan terhadap Pengutang Pokok, maka kedudukan para *Personal Guarantor* menjadi tanggung menanggung dengan PT Sandjaja untuk

membayar utang PT Sandjaja kepada Bank CLI maupun kepada PNB Lippo Indonesia.

Dalam kasus ini, bahwa para *Personal Guarantor* adalah tanggung menanggung utang PT Sandjaja kepada Bank CLI dan kepada PNB Lippo Indonesia, maka Bank CLI dan PNB Lippo Indonesia masing-masing berhak pembayaran dari Para *Personal Guarantor*, maka dengan demikian Bank CLI dan PNB Lippo Indonesia masing-masing menjadi kreditor dari Para *Personal Guarantor*. Dikarenakan Bank CLI dan PNB Lippo Indonesia telah menjadi kreditor dari para *Personal Guarantor*, kemudian para *Personal Guarantor* ada mempunyai paling sedikitnya ada dua kreditor. Utang yang dijaminan tersebut sudah jatuh tempo maka Bank CLI dapat melakukan penagihan terhadap para *Personal Guarantor*.

Dikarenakan Para *Personal Guarantor* adalah tanggung menanggung dengan PT Sandjaja untuk membayar utang PT Sandjaja kepada Bank CLI dan BNP Lippo Indonesia, maka kepada Para *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit atas utang PT Sandjaja kepada Bank CLI dn BNP Lippo Indonesia tersebut secara bersama-sama.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Penjamin (*Guarantor*) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena *Personal Guarantor* adalah debitor, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit.
2. Permohonan Pailit terhadap *Personal guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung

hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas .

Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin (*guarantor*) dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu dan hal sudah diatur dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara.

Ada beberapa model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* yaitu permohonan pailit terhadap debitor terlebih dahulu kemudian permohonan pailit terhadap *personal guarantor*, permohonan pailit terhadap *personal guarantor* terlebih dahulu, atau Permohonan pailit terhadap debitor utama bersama-sama dengan *Personal Guarantor*.

4.2. Saran

Saran yang terkait dengan kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanpretasi merupakan utang yang dapat dimohonkan pailit adalah memperjelas aturan yang menjelaskan bahwa *Personal Guarantor* merupakan debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih dan dapat dimohonkan pailit.

Permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* juga seharusnya diperjelas dalam UUK-PKPU yang membahas aturan yang mengenai model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*. Apakah Permohonan Pailit

terhadap *Personal Guarantor* setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi atau Permohonan Pailit terhadap Debitor dan *Personal Guarantor* secara bersama-sama.



DAFTAR BACAAN

Buku dan Literatur

Harahap , Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

_____, *Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor*”, makalah, bukti T-3 dalam perkara Nomor 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.

Hartanto, Andy, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.

Hoff, Jerry, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.

Hutchinson, Terry, *Researching and Writing Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002.

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2010.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Kailimang, Denny, *Problematik yang dihadapi Debitor/Kreditor berkaitan dengan Personal Guarantee atau Corporate Guarantee Sehubungan dengan Gugatan Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang*.

Kartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, UMM, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2005.

- Muljadi, Kartini, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*”
Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Nating, Imran, *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2010.
- Soedewi, Sri, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subekti, R., *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- _____, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Shubhan, M.Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, 2008.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

S, Elijana, “*Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Holding Company*”, *Penyelesaian Utang-Piutang*

Usanti, Trisadini Prasasinah dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Penanggungan hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1985.

Yani, Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Perkasa, 2000.

Tesis

Andriani, Meidita, *Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar Utangnya*, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13 / PAILIT / 2010 / PN . NIAGA . JKT.PST tertanggal 28 April 2010

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29 / Pailit/ 1999 / PN . NIAGA / JKT.PST. tertanggal 2 Juni 1999

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 / Pailit / 2002/ PN.NIAGA /JKT.PST tertanggal 7 November 2002

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51 / PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

Internet

Disriani Latifah, <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 17.27 WIB

Herna Pardede, *Guarantee*, dikutip dari situs internet//www.hernathesis.multiply.com diakses tanggal 25 Desember 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdc2202aaff5/penjamin-pt-fitu-pailit> diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 17.56 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1a405cf898/citibank-gugat-pailit-penjamin-utang-pt-fitu> diakses pada tanggal 8 Januari 20.04 WIB.

Nien Rafles Siregar, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren> diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 20.35 WIB

Pokrol, "Bank Garansi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi> diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

Thelawdictionary.org diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 14.26 WIB



PUTUSAN
NOMOR 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan Kepailitan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari:

PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (PT. CSUL), beralamat di The Garden Centre Suite 6-01, Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO Jakarta 12560, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Haposan Hutagalung, S.H., Lambertus P. Ama, S.H., Sutan Amri Agus Arifin, S.H., Johny Sibarani, SH., A.R., Henry, S.H., dan Jamaslin Purba, S.H., Para Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HAPOSAN HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamat di Gedung Patra Office Tower 19th, Room 1988, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 32 - 34, Jakarta 12950, Telp. (021) 52900589, Fax. (021) 52900569, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 248/K-HHIXI/2004 tertanggal 9 Desember 2004 (copy terlampir), selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON PAILIT".

TERHADAP:

ALEX KOROMPIS, warga negara Indonesia, selaku Penanggung/Penjamin Pribadi (borghtoch) dari PT. Hutan Domas Raya, berdomisili di Jalan Albasia Raya Blok A.4/3, RT. 004/RW. 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT;

PENGADILAN NIAGA tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya bertanggal Jakarta, 13 Desember 2004 Nomor 493/HH/XII/2004, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2004 Nomor : 051/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1996, Pemohon dan PT. HUTAN DOMAS RAYA telah sepakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA (Bukti P-1), sebagaimana PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA (Master Lease Agreement) yang dilegalisir oleh BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG. SH. CN., Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA (Master Lease Agreement) tersebut, PT. HUTAN DOMAS RAYA memilih fasilitas Sewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back) yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam angka 3.3 PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA;

Bahwa sehubungan dengan angka 2 (dua) diatas, Pemohon pada tanggal 9 Pebruari 1996 mengajukan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN (atas 4 unit Barang Modal) No. :

0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 (Bukti P-3), yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

Tanggal Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha : 2 Pebruari 1996;

Jenis Fasilitas Sewa Guna Usaha : Direct Lease

Keterangan tentang Barang Modal;

- 3 unit Caterpillar D7G Track Type Tractor : Basic unit by CAT 3306. DIT (200 FWHP) Diesel Engine (ex PTNR) D7G-TRACK TYPE TRACTOR MODEL ID 7225;
- 1 UNIT caterpillar D8N Track Type Tractor, Plus : Semi Universal Blade; Single shank ripper; ROPS Canopy, Year 1994 (used Equipment) SIN : 5 T J 0 1934.

Tanggal Mulai Sewa : 9 Pebruari 1996;

Masa sewa : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal Mulai Sewa;

Mata uang sewa : Dollar Amerika Serikat;

Total Biaya Lessor:

- Total Biaya Pembelian	:	USD.	864.500,-
- Biaya, Pajak & Bea	:	USD.	86.450,-
- Pengangkutan dan Pemasangan	:	-	
- Asuransi	:	USD.	17.118,-
- Perubahan lain	:	-	
- Total Biaya Lessor	:	USD.	968.068,-

Angsuran Uang Sewa:

6 (enam) angsuran uang sewa bulanan. berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama Masa Sewa yang dimulai pada tanggal 9 September 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 9 Agustus 1996.

42 (empat puluh dua) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 9 September 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 1999.

Jumlah Angsuran Uang Sewa:

USD. 42.004,- (Dollar Amerika Serikat Empat puluh dua ribu empat).

USD. 25.662,- (Dollar Amerika Serikat Dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua).

Total Uang Sewa:

- a). USD. 252.024,- (Dollar Amerika Serikat Dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh empat).
- b). USD. 768.660,- (Dollar Amerika Serikat tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh).

Bahwa pada tanggal 11 April 1996, Pemohon mengajukan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN (atas 8 Unit Barang Modal) No. : 0381-002-J-1895 (Bukti P-4), yang memuat ketentuan-ketentuan, antara lain:

Tanggal Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha : 1 Pebruari 1996

Jenis Fasilitas Sewa Guna Usaha : Direct Lease

Keterangan tentang Barang Modal ;

- 6 Unit Caterpillar D7G Track Type Tractor : Basic unit by CAT 3306 DIT (200 FWHP) Diesel Engine. (EX PTNR) D7G-TRACK TYPE TRACTOR MODEL ID 7225;
- 1 Unit Caterpillar 320 V2 Excavator. Basic Powered by CAT 3066 DIT (128 FWHP) Diesel Engine. (EX PTNR) 320 V2 Hydraulic Excavator;

- 1 Unit Caterpillar 140G Motor rader. Engine : Basic unit powered by CAT 3306 DIT (150 FWHP). Diesel Engine. (Ex BRAZIL) 1406 Motor Grader.

Tanggal Mulai Sewa : 11 April 1996

Masa Sewa : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal Mulai Sewa

Mata Uang Sewa : Dollar Amerika Serikat

Total Biaya Lessor :

- Total Biaya Pembelian : USD 1.509.800,-
- Biaya, Pajak & Bea : USD 150.980,-
- Pengangkutan dan Pemasangan : ---
- Asuransi : USD 39.859,-
- Perubahan lain : ---
- Total Biaya Lessor : USD 1.700.639,-

Angsuran Uang Sewa

6 (enam) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama Masa Sewa yang dimulai pada tanggal 11 Mei 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 11 Oktober 1996.

42 (empat puluh dua) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal sebelas setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 11 Nopember 1996 dengan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 11 April 2000.

Jumlah Angsuran Uang Sewa

USD 63.932,- (Dollar Amerika Serikat Enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua)

USD. 35.359 (Dollar Amerika Serikat Tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan).

Total Uang Sewa

USD. 383.592,- (Dollar Amerika Serikat Tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua).

USD. 1.485.078,- (Dollar Amerika Serikat Satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan).

Bahwa masing-masing PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN tersebut diatas, PT. HUTAN DOMAS RAYA secara tegas telah menyatakan penerimaannya dan selanjutnya menyewa 12 Unit Barang Modal tersebut dan berjanji, mengakui dan menyatakan kepada Pemohon (Vide : Bukti P - 3 dan Bukti P - 4), bahwa:

Lessee (PT. HUTAN DOMAS RAYA) telah mengambil atau menguasai sendiri Barang Modal, tergantung kepada kasusnya. Dalam fasilitas sewa guna usaha yang merupakan penjualan dan penyewaan kembali (sale dan lease back), lessee telah menjual Barang Modal kepada Lessor dan dengan menyerahkan Penawaran Sewa dan Penerimaan ini. Lessee dengan ini mengirim Barang Modal kepada Lessor.

Barang Modal telah dibeli dan Pemasok yang dinyatakan dalam butir 5 diatas.

Barang Modal telah diperiksa oleh Lessee dan memenuhi deskripsi dalam butir 5 diatas dan berfungsi serta dalam keadaan baik dan bebas dari cacat dan dalam segala hal memuaskan dan sesuai dengan persyaratan Lessee.

Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1996, Pemohon bersama-sama dengan Termohon saling sepakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN PENANGGUNGAN (Bukti P - 2);

Bahwa Pemohon tidak akan mengadakan PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA (Master Lease Agreement) dengan PT. HUTAN DOMAS RAYA dan tidak akan menyetujui

untuk menyewa belikan barang-barang apapun kepada PT. HUTAN DOMAS RAYA tanpa adanya Penanggung dalam PERJANJIAN PENANGGUNGAN. Selanjutnya berdasarkan isi dari perjanjian Penanggung tersebut secara jelas disebutkan bahwa Termohon mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. HUTAN DOMAS RAYA dalam hal debitur dimaksud lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Bahwa kelalaian PT. HUTAN DOMAS RAYA untuk membayar hutangnya kepada Pemohon sudah berlangsung sejak lama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pailit ini. Bahkan jika seandainya pun hak tagih dari Pemohon dialihkan kepada pihak ketiga, maka Termohon secara jelas menyatakan tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan dimaksud. Pengalihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya (vide pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Perjanjian Penanggung sebagai Bukti P-2).

Bahwa dengan adanya PERJANJIAN PENANGGUNGAN tersebut, Pemohon menyewa usahakan 12 Unit Barang Modal berdasarkan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No.: 0381-001-J-1853 dan No.: 0381-002-J-1895 dan PT. HUTAN DOMAS RAYA menerima penawaran sewa usaha tersebut (Vide : Bukti P-3 dan Bukti P - 4). Bahwa masa sewa berdasarkan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No.: 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 berlaku dalam waktu 36 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 9 Maret 1996 s/d 9 Agustus 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 9 September 1996 s/d 9 Pebruari 1999 (30 bulan) dengan total sewa sebesar USD.1,020,684 (USD 252,024 + USD. 768,660). Berdasarkan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No : 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996, sewa guna usaha berlangsung dalam waktu 48 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 11 Mei 1996 s/d 11 Oktober 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 11 Nopember 1996 s/d 11 April 2000 (42 bulan) dengan total uang sewa sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078);

Bahwa Perjanjian Penanggung tertanggal 2 Pebruari 1996 pada intinya berisi pernyataan Termohon untuk menjamin atau menanggung pembayaran yang layak dan tepat waktu atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dan debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA kepada Pemohon selaku Kreditur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Penanggung, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak dan kedudukan istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1430 (1118111 1837,1847 (1), 1848, 1849 dan 1850 dari KUH Perdata; Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak dan kedudukan istimewa tersebut maka kedudukan hukum Termohon selaku Penanggung, Utang adalah sebagai DEBITUR terhadap PEMOHON sama halnya dengan kedudukan PT. HUTAN DOMAS RAYA (sebagai Debitur terhadap Pemohon).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon berhak untuk menagih secara langsung kepada Termohon untuk melunasi utang debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA;

Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa "PEMOHON PAILIT ADALAH KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT dan atas dasar tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

TENTANG HUTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH "JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH" NAMUN TIDAK DIBAYAR OLEH TERMOHON PAILIT.

Bahwa utang sewa berdasarkan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No. 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 (Bukti P-3) sebesar USD.1,020,684 (USD 252,024 + USD. 768,660) dan PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN (atas Barang Modal) No.: 0381-002-J-1 895 tertanggal 11 April 1996 (Bukti P - 4) sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078) telah berkurang dan kemudian direstrukturisasi berdasarkan Surat No.

0882/CSUL/IV1998 tertanggal 15 April 1998 (Bukti P-5), direstrukturisasi lagi berdasarkan surat No.: 2122/CSUL/XII/00 tertanggal 5 Nopember 1999 (Bukti P-6) dan terakhir direstrukturisasi lagi berdasarkan surat No.: 0316/CSUUII/01 tertanggal 23 Pebruari 2001 (Bukti P-7).

Bahwa berdasarkan surat No.: 0316/CSUL/II/01 tertanggal 23 Pebruari 2001, ketentuan-ketentuan dalam PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN tertanggal 9 Pebruari 1996 dan tanggal 11 April 1996 telah berubah, perubahan mana antara lain:

Total Biaya Lessor : USD 1.009.319.- (Dollar Amerika Serikat Satu juta sembilan ribu tiga ratus sembilan belas);

Angsuran uang sewa:

- 6 (enam) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2000 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2001.
- 12 (dua belas) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan, dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2001 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2002.
- 12 (dua belas) angsuran sewa bulanan berturut-turut dibelakang pada tanggal lima setiap bulan, dan setiap tahun selama masa sewa yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2002 dan angsuran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 5 Mei 2003.

Jumlah angsuran uang sewa:

- USD 30.000.- (Dolar Amerika Serikat Tiga puluh ribu).
- USD 40.000.- (Dolar Amerika Serikat Empat puluh ribu).
- USD 43.210.- (Dolar Amerika Serikat Empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh).

Total uang sewa:

USD 180.000.- (Dolar Amerika Serikat seratus delapan puluh ribu).

USD 480.000.- (Dolar Amerika Serikat empat ratus delapan puluh ribu).

USD 518.520.- (Dolar Amerika Serikat lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh).

Dengan demikian, utang : sewa sebesar USD 30,000,- (Dolar Amerika Serikat tiga puluh ribu) jatuh tempo dan wajib dibayar pada tanggal 5 Mei 2001; utang sewa sebesar USD. 40,000 (Dolar. Amerika Serikat empat puluh ribu) jatuh tempo dan wajib dibayar pada tanggal 5 Mei 2002 dan utang sewa sebesar USD 43.210: (Dolar Amerika Serikat empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh) jatuh tempo dan wajib dibayar pada tanggal 5 Mei 2003.

Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, utang pokok Termohon yang telah jatuh tempo, wajib dibayar dan dapat ditagih tetapi belum dibayar kepada Pemohon adalah sebesar USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan (Bukti P-8);

Bahwa oleh karena utang sewa debitur PT. HUTAN DOMAS RAYA yang dijamin Termohon berdasar Perjanjian Penanggungan (Bukti P-2) telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA (Master Lease Agreement) tertanggal 2 Pebruari 1996 (Bukti P-1) jo. PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No.: 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Pebruari 1996 (Bukti P-3) jo. PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN No.: 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996 (Bukti P-4) jo. Surat No: 0882/CSUL/IV. 1998 tertanggal 15 April 1998 (Bukti P-5) jo. surat No. 2122/CSUL/XII/00 tertanggal 5 Nopember 1999 (Bukti P-6) jo. surat No. 0316/CSUL/II/01 tertanggal 23 Pebruari 2001 (Bukti-P7), maka Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mensomermenegur PT. HUTAN DOMAS RAYA selaku Debitur dan Termohon selaku Penanggung agar segera melunasi utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut secara sekaligus dan seketika pada tanggal 5 Mei 2003 (Vide: Bukti P-7), dan terhadap utang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar tersebut, Pemohon telah mengirimkan Somatie sebagaimana surat-surat Nomor: 260/HH/I/2004 tertanggal 14 Januari

2004 (Bukti P-9), surat No.: 269/HH/II/2004 tertanggal 28 Januari 2004 (Bukti P-10) dan surat No. 271/HH/II/2004 tertanggal 05 Februari 2004 (Bukti P -11);

Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan, sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas terbukti secara hukum "Unsur Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih" berdasarkan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

ADANYA KREDITUR KEDUA DARI TERMOHON PAILIT

Bahwa selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut di atas, Termohon Pailit selaku Penanggung juga mempunyai utang kepada kreditur lain yakni PT. Prima Solusi Sistem beralamat di Jalan Tanah Abang 2 No. 5 B, Jakarta sejumlah USD 50,000.00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Piutang Atas Nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing No. 15 (Bukti P-12) dan Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 (Bukti. P-13), keduanya tertanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung, S.H. M.H., Notaris di Jakarta;

Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditur Termohon Pailit dan sedikitnya 1 (satu) ,utang yang telah jatuh waktu dan; dapat ditagih kepada Kreditur.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, MAKA DENGAN INI PEMOHON PAILIT, MEMOHON DENGAN HORMAT KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Menyatakan Termohon Pailit dan dalam keadaan Pailit beserta segala akibatnya;

Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;

Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung S.H. dengan No. Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I. No. C-HT.05. 10.14-22 tahun 2000 dari Kantor MAAS Law Office, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan No. 96, Jakarta 12790, sebagai Kurator untuk mengurus harta kekayaan pailit selama Para Termohon berada dalam keadaan Pailit;

Menetapkan biaya perkara kepailitan ini menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya A.R Henry, SH., Jamsalin Purba, SH., Johny Sibarani, SH., Sutan Amri Agus Arifin, SH., baik secara bersama-sama ataupun bergantian ; untuk Termohon hadir kuasanya Benny Ponto, SH. MH., dan Kantor Hukum LONTOH & KAILIMANG beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januan 2005 ; Untuk Kreditur Lain datang Kuasanya Peber E. W. Silalahi, SH., Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum WINARSON & PARTNERS, beralamat di Wisma GEMA 2nd Floor, Jalan Timor 26, Jakarta 10350 Indonesia," berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 255/SSK/XII/2004 tertanggal 24 Desember 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang atas materi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menanggapi sebagai berikut:

Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan pernyataan pailitnya No. 511Pailit120041PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 13 Desember 2004.

PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK

Dalam permohonan pailitnya, intinya Pemohon mendalilkan sebagai Kreditur dari Termohon berdasarkan Perjanjian Penanggungan atas penandatanganan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara Pemohon dengan PT. Hutan Domas Raya.

Kemudian pada angka 19 permohonannya, intinya Pemohon mendalilkan PT. Hutan Domas , Raya (selanjutnya disebut "PT. HDR") tidak dapat memenuhi kewajibannya"kepada Pemohon dan pada angka 20 permohonannya Termohon selaku penanggung juga dinyatakan tidak melakukan pembayaran utang PT. HDR kepada Pemohon.

Bahwa dalam point 11 halaman 6 permohonannya, Pemohon pada intinya mendalilkan karena Termohon telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya, maka kedudukan hukum Termohon selaku Penanggung Utang adalah menjadi sebagai debitor terhadap Pemohon, sama halnya dengan kedudukan PT. HDR.

Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon yang hanya mengajukan permohonan pailit hanya terhadap Alex Korompis selaku Penanggung dari PT. HDR, sebagai Termohon Pailit.

Bahwa apabila Pemohon yakin dengan dalilnya yang mendalilkan bahwa Termohon adalah juga sebagai debitor dari Pemohon dan mempunyai kedudukan yang sama dengan PT. HDR; maka seharusnya Pemohon juga menarik PT. HDR dan PT. HDR harus diikutkan dalam permohonan pailitnya di persidangan ini untuk didengar tanggapannya : apakah benar PT HDR masih mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang wajib dipenuhi olehnya. Khususnya permintaan pertanggungjawaban Pemohon kepada Termohon sebagai Penanggung.

Keharusan diikutsertakannya PT. HDR dalam permohonan pailit ini, karena sungguh tidak berdasar hukum apabila kemudian pemeriksaan perkara diteruskan sedangkan pihak yang terlibat langsung dengan materi perkara tidak diikutsertakan, bagaimana membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dimuka pengadilan.

Berdasar uraian-uraian dan fakta-fakta hukum Termohon point 2 s/d 7 diatas, terbukti menurut hukum bahwa permohonan Pemohon kurang menarik pihak. Dan terbukti permohonan Pemohon tidaklah sederhana pembuktiannya yang harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan lain, bukan oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

* Mengenai perlu diikutsertakannya PT. HDR, akan diuraikan oleh Termohon dalam uraian-uraian lebih lanjut di bawah ini, antara pada uraian Point 9 s.d. 14.

PERLU PEMBUKTIAN YANG TIDAK SUMIR TENTANG HUTANG PT. HUTAN DOMAS RAYA KEPADA PEMOHON

Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon berupa:

- Dikeluarkannya Surat Kuasa pada tanggal 29 April 2002, dari Pemohon kepada Sugeng Eko Priyatno dan Drs. Hariyanto M. Garang MS ; untuk melakukan pengambilan kembali ke-12 unit alat berat yang menjadi objek dari Perjanjian Utama Sewa Guna Usaha;
- Penegasan dari Pemohon mengenai pengambilan kembali alat-alat berat tersebut melalui surat kepada PT. Hutan Domas Raya tanggal 22 Mei 2002, yang pada intinya menyatakan:
".....bahwa dalam waktu segera kami akan mengambil kembali alat-alat berat milik PT. Chandra Sakti Utama Leasing...."
- Surat dari PT. Hutan Domas Raya kepada Kuasa Hukum Pemohon tanggal 24 Pebruari 2004. dalam point 4 . disebutkan:
".....PT. Chandra Sakti Utama Leasing langsung bereaksi di Lapangan dengan pengambilalihan alat-alat berat yang masih dalam proses leasing."

Bahwa Pemohon kemudian juga mengirimkan surat kepada PT. HDR tanggal 22 Mei 2002, yang intinya Pemohon akan segera mengambil kembali ke 12 unit alat berat milik Pemohon.

Bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Pemohon (PT. Chandra Sakti Utama Leasing) tanggal 13 Juli 2004 tentang Laporan Penanganan Masalah Outstanding PT. HDR, dalam butir 2 menyebutkan:

"bahwa dengan bantuan personil Mabes Polri maka kami juga berhasil melakukan investigasi di Lapangan (Kalimantan) sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Mei 2004 dan 19 Juni 2004, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

sebelum kami ditunjuk untuk menangani masalah ini, ternyata sudah banyak pihak (baik preman maupun oknum aparat) yang terlibat dalam menangani masalah peralatan berat milik PT. CSUL di lapangan

Sebagian besar peralatan berat milik PT. CSUL ternyata telah dijual dalam bentuk besi tua oleh oknum-oknum yang merasa pernah membantu PT. CSUL.

Sdr. Eko selaku Manager PT CSUL di Kalimantan sudah tidak mampu menangani masalah ini, bahkan memilih untuk tidak mencampuri lagi masalah ini....

Exp. Sdr. Timel yang dulu merasa membantu CSUL meminta uang 300 juta rupiah sebagai uang jasa, tetapi tidak diberi....

Kesimpulan pihak Kepolisian : dan kondisi alat-alat yang sudah menjadi besi tua dan bahkan telah diperjualbelikan oknum-oknum yang merasa berjasa selama ini membantu CSUL

...bahwa selama alat-alat berat (kecuali 2 unit yang berhasil ditarik dan telah dijual sendiri oleh CSUL) adalah tetap menjadi tanggung jawab penuh PT. HDR meskipun faktanya alat-alat itu tidak ada lagi di tangan PT. HDR."

Bahwa berdasarkan point 9 s/d 11 di atas, dapat dilihat bahwa jauh sebelum, permohonan pailit diajukan oleh Pemohon, telah banyak yang ikut campur dalam masalah ini, bahkan banyak alat-alat berat yang menjadi objek perjanjian, telah dijual oleh oknum pemohon.

Bahwa dalam uraian Termohon point 11, pemohon menyebutkan bahwa selain 2 unit alat berat yang telah dijual sendiri oleh Pemohon, maka sisa alat berat yang lain adalah tanggung jawab PT. HDR meskipun alat-alat tersebut tidak ada lagi di tangan PT. HDR.

Bahwa kemudian yang patut dipertanyakan adalah apakah benar apabila tanggung jawab atas alat-alat berat tersebut masih dilimpahkan kepada PT. HDR sedangkan Pemohon telah memerintahkan untuk menarik kembali semua alat-alat berat tersebut dan alat-alat berat tersebut telah diambil, dikuasai serta dijual oleh oknum Pemohon ? (lihat uraian Termohon point 9, 11, dan 12). Dan dengan telah ditarik kembali alat-alat berat tersebut oleh Pemohon dan dengan telah banyaknya alat-alat berat tersebut dijual oleh oknum pemohon, apakah hutang dari PT. HDR kepada Pemohon masih tetap ada ?

Bahwa apabila pemohon masih menganggap PT. HDR masih mempunyai hutang kepada Pemohon, maka Pemohonlah yang kemudian wajib membuktikannya mengingat semua alat-alat berat yang seharusnya masih berada dalam penguasaan PT. HDR telah dikuasai, ditarik dan atau dijual oleh Pemohon. Karena itu pula permasalahan ini harus diselesaikan melalui proses penyelesaian perdata biasa, bukan oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

PERMOHONAN PAILIT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BURUK DAN MENYALAHGUNAKAN KEADAAN

Bahwa berdasarkan uraian Termohon pada point 9 s/d 14, tampak jelas bahwa keberadaan hutang dari PT. HDR dan keberadaan alat-alat berat yang menjadi objek perjanjian masih perlu dibuktikan (lihat uraian Termohon point 11 dan 12) ; dan juga mengenai masalah di lapangan yang terlalu banyak campur tangan dari pihak lain (lihat uraian Termohon point 11) yang juga memerlukan suatu penyelesaian yang jelas.

Bahwa ketika semua masalah yang disebutkan dalam point 16 diatas masih belum teratasi, maka kemudian pada tanggal 6 Desember 2004 Termohon menjual piutangnya kepada PT. Prima Solusi Sistem dengan Akta Jual Piutang No. 15 tanggal 6 Desember 2004 dan Akta Pengalihan Hak (Cessie) No. 16 tanggal 6 Desember 2004 ;

Bahwa berdasarkan point 16 dan point 17 diatas, maka satu hal yang patut dipertanyakan adalah apakah dalam mengalihkan piutangnya dan haknya (Cessie), Pemohon menceritakan situasi/keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan kepada PT. Prima Solusi Sistem ? dan apabila PT. Prima Solusi Sistem mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya, apakah PT. Prima Solusi Sistem akan tetap melakukan jual beli tersebut mengingat hutang dan keberadaan obyek perjanjian tidak jelas?;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2004 Pemohon mengajukan permohonan pailit pada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 17 s/d 19, maka patut diduga Pemohon, dalam melakukan: jual beli piutang kepada PT. Prima Solusi Sistem adalah dilakukan dengan suatu kebohongan tentang keadaan di lapangan dan dalam mengajukan permohonan pailitnya kepada Termohon adalah dilakukan dengan itikad buruk dan menyalahgunakan keadaan di lapangan yang sedang tidak menentu;

Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 16-20, maka patut diduga bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pailitnya, dilakukan dengan itikad buruk dan menyalahgunakan keadaan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

UNSUR ADANYA KREDITUR LAIN TIDAK TERPENUHI

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pailitnya point 22 halaman 8 mengatakan bahwa Termohon selaku penanggung selain mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang pada kreditor lain yaitu PT. Prima Solusi Sistem.

Bahwa dalam permohonan gugatannya, Pemohon menyebutkan bahwa Termohon mempunyai kreditor lain selain Pemohon adalah karena terjadinya Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak yang dapat dilihat dalam:

Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 15 atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 6 Desember 2004 ; dan Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 tanggal 6 Desember 2004.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 point 6.2 Perjanjian Penanggungan antara Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 point 6.2 Perjanjian Penanggungan dimaksud point 24 diatas, dapat diketahui bahwa Lessor (Pemohon) dalam melakukan pengalihan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian penanggungan ini. Pemohon mempunyai kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Termohon mengenai Pengalihan tersebut.

Bahwa perlu adanya pemberitahuan ini, juga secara tegas di atur dalam ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") berbunyi:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

Bahwa berdasarkan uraian Termohon pada point 25 diatas, dimana dalam melakukan pengalihan Pemohon wajib memberitahukannya kepada Termohon;

ternyata dalam fakta hukumnya Pemohon tidak memberitahukan tentang adanya pengalihan tersebut kepada Termohon;

Bahwa lebih lanjut pendapat Indrawati Soewarso, SH dalam bukunya "Aspek Hukum Jaminan Kredit", halaman 98 menyebutkan bahwa:

"akan tetapi pengalihan hak tagih cessie tersebut hanya mengikat debitor apabila cessie tersebut diberitahukan kepadanya secara resmi melalui jurusita atau secara tertulis disetujui dan diakuinya cessie tersebut."

Bahwa point 27 diatas juga diperkuat dengan pernyataan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH dalam bukunya "Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan", pada halaman 68 disebutkan bahwa:

"...pada cessie pemberitahuan dilakukan oleh Juru sita ..."

Berdasarkan uraian Termohon point 25 s/d point 29, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan cessie tersebut baru akan mengikat PT. HDR apabila telah diberitahukan kepadanya secara resmi oleh Juru Sita dan mendapatkan persetujuan darinya.

Bahwa berdasarkan uraian Termohon pada point 25 s/d point 29 diketahui bahwa Pemohon ternyata tidak memberitahukan kepada Termohon tentang pengalihan tersebut, dan pengalihan pengalihan cessie yang dilakukan Pemohon adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan Pasal 6.2 Perjanjian Penanggungan (lihat uraian Termohon point 24 dan point 26), maka oleh karena itu pengalihan cessie yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak mengikat Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum Termohon point 22 s/d 31 di atas terbukti menurut hukum bahwa PT. Prima Solusi Sistem bukan kreditur Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak.

ADANYA DUGAAN PENYELUNDUPAN HUKUM DARI PEMOHON

Bahwa Termohon keberatan dengan dalil permohonan pailit Pemohon point 7 pada halaman 5 yang pada intinya menyatakan:

".....Peralihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya (vide Pasal 5, Pasal 6. dan Pasal 7 Perjanjian Penanggungan...)."

- 35) Keberatan Termohon atas dalil Pemohon tersebut dikarenakan dalam Pasal 5 s/d Pasal 7 Perjanjian Penanggungan tidak pernah menyebutkan tentang pengalihan yang bersifat sebagian tagihan.
- 36) Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Penanggungan disebutkan bahwa:

".....penanggungan yang terkandung dalam perjanjian ini akan terus mengikat penanggung meskipun perjanjian utama sewa beli atau Jumlah-jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan perjanjian tersebut dipindahkan, dialihkan atau diserahkan kepada pihak ketiga....

Dan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggungan hanya akan terus mengikat sepanjang jumlah Jumlah uang yang harus dibayarkan dalam perjanjian utama dipindahkan atau dialihkan. Jadi sama sekali tidak menyinggung tentang penanggungan yang terus mengikat apabila sebagian dari perjanjian utama sewa beli dialihkan.
- 37) Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 34 s/d 36 diatas, maka sifat penanggungan yang terdapat dalam Perjanjian Penanggungan tidak lagi mengikat Termohon.
- 38) Berdasarkan uraian Termohon point 34 s/d 37 di atas, dapat dilihat bahwa dalam menyusun permohonan pailitnya, Pemohon telah menyalahgunakan keadaan dan atau melakukan suatu kebohongan terhadap fakta hukum.
- 39) Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Akta Jual Beli Piutang dan Akta Pengalihan Hak (Cessie) pada tanggal 6 Desember 2004, dapat dilihat Pemohon telah mengalihkan sebagian tagihan dari PT. HDR kepada PT. Prima Solusi Sistem sebesar US\$ 50,000.00 ;
- 40) Bahwa dengan dialihkannya sebagian tagihan dalam Perjanjian Utama tersebut, maka Termohon seakan-akan mempunyai 2 orang kreditur dan mempunyai 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan suatu permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 41) Bahwa tidak berselang lama, kemudian Pemohon pada tanggal 13 Desember 2004 mengajukan permohonan pailitnya terhadap Termohon;
- 42) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum Termohon point 34 s/d 41 diatas kembali terbukti menurut hukum bahwa PT. Prima Solusi Sistem bukan Kreditur Termohon dan

Pemohon patut diduga telah melakukan kebohongan terhadap fakta hukum dan atau dapat diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

WANPRESTASI PEMOHON YANG MENYEBABKAN SEGALA IKATAN HUKUM (BAIK ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON, MAUPUN ANTARA PEMOHON DAN PT. HUTAN DOMAS RAYA) BATAL/PUTUS

- 43) Bahwa berdasarkan surat dari PT. HDR kepada Kuasa Hukum Pemohon yaitu Bapak Haposan Hutagalung, SH., tertanggal 24 Pebruari 2004, dalam point 3, intinya disebutkan bahwa:

"selama proses pembahasan antara manajemen PT. Chandra Sakti Utama Leasing (Pemohon) dan PT. Hutan Domas Raya, kami menerima surat dari kantor cabang PT. Chandra Sakti Utama bahwa alat-alat berat tersebut akan diambil alih oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing "
- 44) Bahwa berdasarkan surat dari PT. Hutan Domas Raya kepada Kuasa Hukum Pemohon yaitu Bapak Haposan Hutagalung, SH., tertanggal 24 Pebruari 2004, dalam point 4, disebutkan bahwa:

"Dalam pelaksanaan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan kuasa untuk mengambil alat-alat berat tersebut, selanjutnya PT. Chandra Sakti Utama Leasing langsung bereaksi di lapangan dengan pengambil alih alat-alat berat yang masih dalam proses leasing"
- 45) Bahwa berdasarkan surat dari PT. HDR kepada Kuasa Hukum Pemohon yaitu Bapak Haposan Hutagalung, SH., tertanggal 24 Pebruari 2004, dalam point 5, intinya disebutkan bahwa:

".....dengan mengambil secara langsung dan bahkan memperjualbelikan kepada pihak III, ikatan kontrak dan hutang Piutang PT. Hutan Domas Raya dengan PT. Chandra Sakti Utama telah selesai secara total."
- 46) Bahwa berdasarkan point 5, 7 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara Pemohon dan PT. HDR, disebutkan:

"apabila lesse mematuhi sepenuhnya seluruh ketentuan-ketentuan sewa, lesse dapat mempertahankan penguasaan barang modal selama masa sewa tanpa adanya gangguan dari lessor atau orang lain"
- 47) Bahwa berdasarkan uraian termohon point 46 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama masa sewa maka lesse (PT. Hutan Domas Raya) dapat mempertahankan barang modalnya tanpa ada gangguan dari lessor atau orang lain;
- 48) Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 43 s/d 47 di atas, maka dapat dilihat fakta hukumnya bahwa Pemohon (lessor) telah mengganggu hak dari PT. HDR (Lesse) dengan cara mengambil alih, alat-alat berat dan menjualnya kepada pihak III selama masa sewa;
- 49) Bahwa kebenaran fakta hukum point 48 juga telah diperkuat dengan surat dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Pemohon pada tanggal 13 Juli 2004. Dalam point 2b disebutkan bahwa:

"sebagian besar peralatan berat milik PT. CSUL (PT. Chandra Sakti Utama Leasing) ternyata telah dijual dalam bentuk besi tua, oleh PT. CSUL."
- 50) Bahwa dengan dijualnya alat-alat berat/barang modal (lihat uraian hukum Termohon point 11) yang merupakan objek dalam perjanjian induk sewa guna usaha, (maka

Pemohon telah melanggar isi perjanjian induk sewa guna usaha) tersebut. Dengan kata lain Pemohon telah melakukan wanprestasi;

- 51) Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 43 s/d 50, maka patutlah apabila ikatan kontrak dan hutang piutang antara PT. HDR dengan Pemohon telah selesai/putus;
- 52) Bahwa berdasarkan uraian Termohon point 51, maka dengan telah putusya ikatan kontrak antara Pemohon dan PT. HDR, berarti Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha juga telah putus. Hal ini berarti perjanjian pokok yang mengikat kedua belah pihak telah putus sehingga tidak ada ikatan hukum lagi antara Termohon (selaku penanggung PT. Hutan Domas Raya) dengan Pemohon;
- 53) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum Termohon point 43 s/d 52 di atas, terbukti menurut hukum bahwa ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon maupun antara Pemohon dengan PT. HDR, telah putus/batal. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Tanggapan Termohon Alex Korompis.
2. Menyatakan menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon PT. Chandra Sakti Utama Leasing dalam register Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 13 Desember 2004.
3. Menghukum Pemohon PT. Chandra Sakti Utama Leasing membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sementara itu Kreditur lain PT. Prima Solusi Sistem menanggapi pula permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Bahwa selaku Kreditur kedua (konkuren), PT. Prima Solusi Sistem (selanjutnya disebut "PT. PSS") tidak membantah dan mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Desember 2004.

TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PT. PSS SERTA KEDUDUKAN PT. PSS SELAKU KREDITUR II (KEDUA) DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa PT. PSS tidak membantah, mengakui dan menegaskan bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya angka III no. 22 hal. 8 yang menyatakan bahwa: "Termohon Pailit selaku Penanggung juga mempunyai utang kepada kreditur lain yakni PT Prima Solusi Sistem beralamat di Jalan Tanah Abang 2 No. 5B Jakarta sejumlah USD 50, 000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Atas Nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing No. 15 dan Akta Penyerahan (cessie) No. 16.... " adalah benar.
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 15 tertanggal 6 Desember 2004 (selanjutnya disebut "APJBP") (bukti Kreditur-1), pada pasal 1 Kesepakatan Pokok dinyatakan bahwa Pihak Pertama (dalam hal ini adalah PT. Chandra Sakti Utama Leasing diwakili oleh Tuan Hugh Bryan Vickerstaff selaku Presiden Direktur) telah mengalihkan/menjual sebagian piutang kepada Pihak Kedua (dalam hal ini adalah PT. Prima Solusi Sistem, yang diwakili oleh Tuan Tony Halim selaku Direktur Utama) sebesar US \$ 50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
3. Bahwa berdasarkan APJBP, sebagian Piutang yang dijual dan dibeli adalah yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 2 Pebruari 1996 yang dilegalisasi di bawah Nomor 18.943/1996/leg tanggal 2 Pebruari 1996 (vide bukti P-2) juncto Surat Perjanjian Penanggungan tanggal 2 Pebruari 1996 yang dilegalisasi di bawah Nomor 18.944/1996/leg tanggal 2 Pebruari 1996 oleh Buntario Tigris Darmawa, Ng, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, Pengganti dari Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris Di Jakarta (vide bukti P-1).
4. Selanjutnya berdasarkan Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 tertanggal 6 Desember 2004 (selanjutnya disebut "Akta Cessie") (bukti Kreditur-2), Pihak

Pemohon (PT. Chandra Sakti Utama Leasing) telah memberikan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang kepada PT. PSS (kini Kreditur ke-II/Konkuren) untuk melakukan penegoran, penagihan, penuntutan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi pembayaran piutang kepada PT. Hutan Domas Raya tersebut, membayarkan kepada PT. PSS sebagian uang hasil penagihan dari PT. Hutan Domas Raya dan memperhitungkan dengan hasil penagihan PT. PSS dengan PT. Chandra Sakti Utama Leasing serta melakukan tindakan-tindakan lain tanpa pengecualian yang dianggap baik oleh PT. PSS.

5. Dengan demikian maka terbukti dengan sah dalil permohonan Pemohon dimana klien kami merupakan kreditur Termohon Pailit dan terdapat sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. CSUL dan PT. Hutan Domas Raya tertanggal 2 Pebruari 1996; (Berupa Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-1);
2. Bukti P-2 : Perjanjian Penanggung dan Tuan Alex Korompis untuk PT. HUTAN DOMAS RAYA yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG.SH.CN. tanggal 2 Pebruari 1996; (Berupa Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti P-2);
3. Bukti P-3 : Perjanjian Sewa Dan Penerimaan, tertanggal 09 Pebruari 1996. (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3);
4. Bukti P-4 : Perjanjian Sewa Dan Penerimaan tertanggal 11 April 1996 (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4);
5. Bukti P-5 : Perubahan atas Kontrak sehubungan restrukturisasi Re: Kontrak No. 038-001-J-1853 & 0381-002-J-1895 dan PT. CSUL, Ref No 0882/CSUL/IV/98 tertanggal 15 April 1998 kepada PT. Hutan Domas Raya (Ny. Sofia Korompis) Wakil Direktur Utama (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5);
6. Bukti P-6 : Perubahan atas Kontrak sehubungan restrukturisasi Re: Kontrak No. 0381-001-3-1853 & 0381-002-3-1895 dari PT. CSUL; Ref No. 2122/CSUL/XII/99 tertanggal 5 Nopember 1999 kepada PT. Hutan Domas Raya (Ny. Sofia Korompis) Wakil Direktur Utama (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6);
7. Bukti P-7 : Perubahan atas Kontrak sehubungan restrukturisasi Re: Kontrak No. 0381-001-J-1853 & 0381-002-J-1895 dari PT. CSUL, Ref No: 0316/CSUL/II/01 tertanggal 23 Pebruari 2001 kepada PT. Hutan Domas Raya (Ny. Sofia Korompis) Wakil Direktur Utama (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7);
8. Bukti P-8 : Lease Agreement 0381-002-J-1895 & 0381-001-J-1853-3rd RESTRUCT., Lease Item (S) CATERPILLAR (9*D7G,1*320,1*D8N,1*140-G) Commencement 05 Nopember 2000 (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8);
9. Bukti P-9 : Teguran/Somatie dan Hapusan Hutagalung & Rekan selaku Kuasa PT. CSUL kepada PT. HUTAN DOMAS RAYA, Nomor 260/HH/1/2004, tertanggal 14 Januari 2004 (Berupa copy dari copy, diberi tanda Bukti P-9);

10. Bukti P-10 : Teguran/Somatie kedua dari Haposan Hutagalung & Rekan selaku Kuasa PT. CSUL kepada PT. Hutan Domas Raya, No 269/HH/1/2004, tertanggal 28 Januari 2004 (Berupa copy dari copy, diberi tanda Bukti P-10);
11. Bukti P-11 : Teguran/Somatie terakhir dan Haposan Hutagalung & Rekan selaku Kuasa PT. CSUL kepada PT. Hutan Domas Raya, No 271/HH/II/2004, tertanggal 05 Pebruari 2004 (Berupa copy dari copy, diberi tanda Bukti P-11);
12. Bukti P-12 : Salinan Akta, Akta No. 15, tanggal 6 Desember 2004, Perjanjian Pengalihan/Jual Beli Piutang atas nama PT. CSUL yang dibuat dihadapan Notaris DANIEL, PARGANDA MARPAUNG, SH. MH., (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-12);
13. Bukti P-13 : Salinan Akta No. 16, tanggal 6 Desember 2004, dari Notaris Daniel, Parganda Marpaung, SH. MH., berupa Akta Penyerahan Hak (Cessie) (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-13);

Bukti-bukti Tambahan:

14. Bukti P-14 : Tanda terima tertanggal 8 Desember 2004 atas surat No. 488/HH/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 mengenai pemberitahuan dari Pemohon kepada PT. Hutan Domas Raya mengenai Pemberitahuan atas Perjanjian Pengalihan/Jual Beli Piutang No. 15 dan Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing, keduanya tertanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung, SH. MH., Notaris di Jakarta. (Berupa fotocopy sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-14);
15. Bukti P-15 : Tanda terima tertanggal 8 Desember 2004 atas surat No. 488/HH/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 mengenai pemberitahuan dari Pemohon kepada Alex Korompis mengenai Pemberitahuan atas Perjanjian Pengalihan/Jual Beli Piutang No. 15 dan Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing, keduanya tertanggal 6 Desember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Daniel P. Marpaung, SH. MH, Notaris di Jakarta.(Berupa fotocopy sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-15);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Kreditur Lain menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti K-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Solusi Sistem No. 8/2002 tanggal 17 Juni 2002 oleh Notaris & PPAT Ny. N.R. Kania Nursanti, SH. (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti K-1);
2. Bukti K-2 : Akta Berita Acara PT. Prima Solusi Sistem No. 3 tanggal 30 September 2003 oleh Notaris Martha Tiurma Ida Hutapea, SH. (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti K-2);
3. Bukti K-3 : Akta Perjanjian Pengalihan/Jual beli Piutang atas nama "PT. Chandra Sakti Utama Leasing" No. 15 tanggal 6 Desember 2004 oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. MH (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti K-3);
4. Bukti K-4 : Akta Penyerahan Hak (Cessie) No. 16 tanggal 6 Desember 2004 oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. MH (Berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti K-4);
5. Bukti K-5 : Perjanjian Penanggungan dari Tuan Alex Korompis untuk PT. Hutan Domas Raya tertanggal 02-02-1996, yang ditandatangani di atas

materai oleh Tuan Alex Korompis selaku Penanggung dan Lessor oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing (diwakili oleh Ny. Susan Gazali berdasarkan surat kuasa dari Bryan Vickerstaff) (Berupa fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti K-5);

6. Bukti K-6 : Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan PT. Hutan Domas Raya tertanggal 2 Pebruari 1996, yang ditandatangani di atas materai oleh Alex Korompis (selaku Direktur Utama PT. Hutan Domas Raya) dan Ny. Susan Gazali selaku penerima kuasa dari Bryan Vickerstaff selaku Presiden Direktur PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Lessor (Berupa fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti K-6);
7. Bukti K-7a : Tanda terima 1 (satu) buah surat No. 488/HH/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 dari Kantor Hapusan Hutagalung, SH., untuk Sdr. Alex Korompis, hal: Pemberitahuan (Berupa fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti K-7a);
- Bukti K-7b : Tanda terima 1 (satu) buah surat No. 488/HH/XII/2004 tertanggal 7 Desember 2004 dari Kantor Hapusan Hutagalung untuk PT. Hutan Domas Raya, Hal: Pemberitahuan (Berupa fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti K-7b);

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tertanggal 2 Pebruari 1996 (Berupa Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-1);
2. Bukti T-2 : Perjanjian Penanggungan tanggal 17 Januari 1996; (Berupa Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-2);
3. Bukti T-3 : Surat Kuasa dari Pemohon PT. Chandra Sakti Utama Leasing (PT. CSUL) kepada Hariyanto M. Garang, Jabatan Advisor Pemohon tanggal 29 April 2002 (Berupa fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti T-3);
4. Bukti T-4 : Surat Kuasa dari PT. Chandra Sakti Utama Leasing kepada Sugeng Eko Priyatno, Jabatan Branch Manager Pemohon tertanggal 29 April 2002 (Berupa Fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti T-4);
5. Bukti T-5 : Surat dari Pemohon PT. Chandra Sakti Utama Leasing kepada PT. HDR tertanggal 22 Mei 2002 (Berupa Fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti T-5);
6. Bukti T-6 : Surat dari PT. HDR kepada kuasa hukum Pemohon Bpk. Hapusan Hutagalung, SH., tertanggal 24 Pebruari 2004 (Berupa Fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti T-6);
7. Bukti T-7 : Surat dari Kuasa hukum Pemohon Hapusan Hutagalung, SH., kepada Pemohon PT. Chandra Sakti Utama Leasing tertanggal 13 Juli 2004 (Berupa Fotocopy dari copy, diberi tanda Bukti T-7);
8. Bukti T-8 : Surat dari Alex Korompis (Termohon) kepada PT. HDR tertanggal 28 Juli 2004 (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T-8);
9. Bukti T-9 : Surat dari PT. HDR kepada Alex Korompis tanggal 7 Agustus 2004 (Berupa fotocopy sesuai aslinya, diberi tanda Bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambilalih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari persidangan tanggal 7 Pebruari 2005 sebagaimana tercatat dengan lengkap dan jelas dalam berita acara permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan pemohon tersebut, ternyatalah yang menjadi tuntutan pokoknya adalah agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas materi permohonan Pemohon tersebut Kreditur lain dalam tanggapannya yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 27 Januari 2005 menyatakan dukungannya, dengan alasan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tersebut kurang pihak;
2. Pembuktian permohonan ini tidak sederhana tentang utang PT. Hutan Domas Raya kepada Pemohon;
3. Permohonan Pailit dilakukan dengan itikad buruk dan menyalahgunakan keadaan;
4. Tidak adanya unsur kreditur lain;
5. Adanya dugaan penyelundupan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas mengenai persoalan pokok permohonan ini, terlebih dahulu hendak mempertimbangkan keberatan Termohon perihal keabsahan Surat Kuasa Pemohon, berhubungan dengan statusnya sebagai warga negara asing berikut ini;

- Bahwa syarat sahnya suatu surat kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR, yang pada pokoknya mengatur:
 1. Surat Kuasa tersebut bertanggal, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 2. Dalam surat kuasa tersebut menentukan di Pengadilan mana perkara yang bersangkutan hendak diajukan;
 3. Sejauh manakah ruang lingkup kuasa tersebut diberikan;
- Bahwa ternyata surat kuasa dari Hugh Bryan Vickerstaff kepada pihak penerima kuasa Haposan Hutagalung, SH., dan kawan-kawan, telah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima kuasa, serta bertanggal Jakarta, 9 Desember 2004, dan bermeterai cukup;
- Bahwa surat kuasa dimaksud disebutkan untuk kepentingan beracara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengajukan permohonan pailit atas diri Alex Korompis;
- Bahwa ruang lingkup beracara telah disebutkan pula dengan kata "khusus" untuk dan seterusnya;
- Bahwa karenanya surat kuasa tersebut yuridis formal telah memenuhi ketentuan undang-undang;
- Bahwa perihal keraguan Termohon tentang saat penandatanganan surat kuasa a quo, apakah Pemohon benar-benar berada di Jakarta, adalah merupakan kewajiban Termohon untuk membuktikannya. Namun ternyata Termohon tidak dapat mengidentifikasi dan sekaligus membuktikan Pemohon sebenarnya berada dimana ?

- Bahwa karenanya tidak ada relevansinya antara keabsahan surat kuasa dengan memperlihatkan bukti asli paspor Pemohon;
- Bahwa karenanya, keberatan Termohon atas Surat Kuasa Pemohon tidak beralasan, karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persoalan pokok permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil permohonan tersebut yang dikaitkan dengan tanggapan Termohon dan Kreditor lain yang dikaitkan dengan tanggapan Termohon dan Kreditor lain, beralasankah kiranya untuk dikabulkan ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk dikabulkannya permohonan pernyataan pailit menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah terdapatnya dua kreditor atau lebih serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa lebih dari hal tersebut, pembuktian hal itu dilakukan secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan satu demi satu persyaratan pernyataan pailit sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perihal persyaratan kedudukan Pemohon selaku kreditor Termohon dibahas Majelis Hakim sebagai berikut:

- bahwa mencermati bukti P-1 yang adalah sama dengan bukti T-1 berupa perjanjian Induk Sewa Guna Usaha antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan PT. Hutan Domas Raya, bertanggal 2 Pebruari 1996 (Master Lease Agreement), telah dapat dibuktikan adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk fasilitas barang modal yang merupakan Penjualan Dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back), antara Pemohon dengan PT. Hutan Domas Raya;
- bahwa pertanyaan kemudian timbul, adakah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam hal tersebut ?
- bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada bukti P-2 yang adalah sama dengan bukti T-2 berupa Perjanjian Penanggungan dari Tuan Alex Korompis (Termohon) untuk PT. Hutan Domas Raya, tertanggal 2 Pebruari 1996;
- bahwa dan bukti P-2 = T-2 tersebut telah ternyata Termohon berkedudukan sebagai penjamin terhadap Debitor PT. Hutan Domas Raya, atas perjanjiannya dengan Pemohon selaku Kreditor sebagaimana tersebut bukti P-1 = T-1 tersebut;
- bahwa setelah ditelaah dengan seksama perihal substansi Perjanjian Penanggungan bertanggal 2 Pebruari 1996 tersebut, ternyatalah Termohon menyatakan kesanggupan untuk menjamin atau menanggung pembayaran atas keseluruhan untuk menjamin atau menanggung pembayaran atas keseluruhan utang PT. Hutan Domas Raya kepada Pemohon, sebagaimana tersebut pada bukti P-3 dan P-4;
- bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Penanggungan, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak dan ketentuan istimewanya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430 ayat (1), Pasal 1831, Pasal 1847 ayat (1), Pasal 1848, Pasal 1849 dan Pasal 1850 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon adalah berkedudukan sebagai Kreditor yang sah atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa lebih dari hal itu, pendapat Majelis Hakim tersebut sekaligus pula merupakan jawaban atas pendapat Termohon yang menyatakan permohonan a quo kurang pihak. Dalam hubungan ini, Majelis Hakim berpendirian oleh karena Termohon dalam Perjanjian Penanggungan telah melepaskan segala hak-hak dan kedudukan istimewanya, maka perlu atau tidaknya PT. Hutan Domas Raya didudukkan sebagai Termohon Pailit, tidak menjadikan kurang pihaknya permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan perihal persyaratan pailit yang kedua, adanya utang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagai berikut:

- bahwa dari bukti P-3 dan P-4 tersebut telah ternyata Pemohon memberikan penawaran sewa dan rincian mengenai barang-barang modal yang disewakan, serta penawaran tersebut telah diterima oleh Direktur PT. Hutan Domas Raya;
- bahwa lebih lanjut lagi bila ditelaah bukti-bukti P-5, tentang perubahan atas kontrak, P-6 tentang konfirmasi perubahan ke dua atas kontrak, bukti P-7 konfirmasi perubahan ke tiga atas kontrak, telah ternyata bukti-bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penawaran Sewa dan Penawaran bertanggal 9 Pebruari 1996 dan 11 April 1996;
- bahwa dan bukti-bukti tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-9 dapat diambil kesimpulan bahwa utang Debitor yang semestinya ditanggung oleh Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 5 Mei 2003;
- bahwa oleh karena Debitor tidak kunjung melunasi kewajibannya kepada Pemohon, maka dilayangkanlah serangkaian somasi sebagaimana tersebut bukti P-9, P-10 dan P-11, namun demikian Termohon tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon;
- bahwa dalam hubungan ini Termohon beralih, ia tidak lagi mempunyai kewajiban melakukan pembayaran tersebut, mengingat berdasarkan bukti-bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7, semua alat-alat berat yang disewakan kepada PT. HDR telah ditarik dan dikuasai kembali bahkan telah dijual oleh Pemohon;
- bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim berpendapat keberadaan bukti-bukti T-3 sampai dengan T-7 tersebut, tidak berarti menghapuskan tanggung jawab Termohon untuk memenuhi kewajibannya selaku penanggung membayar sejumlah utang Debitor PT. Hutan Domas Raya, sebagaimana telah diperjanjikan tersebut bukti P-1 = T-1, P-2 = T-2 serta P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian, persyaratan adanya utang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan adanya Kreditor lain sebagai berikut ini:

- bahwa berdasarkan bukti P-12 = K-3 dan P-13 = K-4, ternyata PT. Chandra Sakti Utama Leasing telah menjual piutangnya terhadap Termohon dengan Akta Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2004 kepada PT. Prima Solusi Sistem;
- bahwa akta penyerahan hak (Cessie) tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-14 dan P-15 berupa tanda terima atas pemberitahuan perjanjian jual beli piutang tersebut atas nama PT. Chandra Sakti Utama Leasing kepada PT. Prima Solusi Sistem, maka persyaratan agar Debitor mengetahui adanya Cessie telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adanya dua kreditor atau lebih telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon yang menyatakan perjanjian Cessie tersebut sebagai perbuatan pura-pura, dilakukan dengan itikad buruk dan penyalahgunaan keadaan, karena perjanjian Cessie tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan pailit sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka disyaratkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan pailit bagi Termohon tersebut maka perlu diangkat seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemberesan boedel pailit;

Menimbang, bahwa di samping itu perlu pula diangkat seorang kurator untuk melakukan pemberesan atas boedel pailit, dan dalam kaitan ini Majelis Hakim berpendapat Sdr. Darwin Marpaung, SH., sebagai Kurator mengingat yang bersangkutan tidak terdapat benturan kepentingan di antara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya pailit, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon ALEX KOROMPIS pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum., sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. DARWIN MARPAUNG, SH., dengan Nomor Pendaftaran di Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia RI., No. C-HT.05.10.14-22 Tahun 2000 dari Kantor MAAS Law Office, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan No. 96 Jakarta 12790 sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan atas boedel pailit;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 Pebruari 2005 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari AGUS SUBROTO, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua, dengan dibantu MULYANI, SH., dan SUDRAJAD DIMYATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sdr. OBERTUS K. P. SIMANDJUNTAK, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kuasa Kreditur lain;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MULYANI, SH.

Ttd.

SUDRAJAT DIMYATI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

AGUS SUBROTO, SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

OBERTUS K.P. SIMANDJUNTAK, SH.

PUTUSAN
Nomor: 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST.

=====

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus permohonan Pailit, telah mengambil keputusan di bawah ini atas permohonan dari:

1. BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA, berkantor pusat di Menara Mulia, Suite 2501 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Lawan:

1. PT SANDJAJA GRAHA SARANA berkantor pusat di Jl. Hayam Wuruk No. 1-R, Jakarta 10120. Selanjutnya disebut **TERMOHON I**;
2. TJOKRO SANDJAJA beralamat terakhir di Jalan Sutan Syahrir No.34 Rt. 007/Rw. 005 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta selanjutnya disebut **TERMOHON II**;
3. PATRICIA SANDJAJA, beralamat terakhir di Jl. Sutan Syahrir No. 34 Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON III**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah mempelajari alat-alat bukti;

Tentang Duduknya perkara:

Menimbang, bahwa para Termohon telah diajukan oleh Pemohon kemudian Pengadilan Niaga ini untuk dinyatakan Pailit, dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 1999, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 10 Mei 1999 dengan nomor pendaftaran: 29/PAILIT/1999/PN.JKT.PST (terlampir) yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon I telah ada berutang kepada Pemohon (bukti P-1a dan bukti P-1b);

Bahwa atas utang Termohon I tersebut, Termohon II dan Termohon III telah menyatakan menjamin akan pembayarannya seandainya Termohon I tidak membayarnya (bukti P-7);

Bahwa di samping kepada Pemohon, Termohon I juga ada berutang kepada BNP LIPPO INDONESIA, yang beralamat di Menara Batavia, Lantai 27 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 (bukti P-10);

Bahwa Termohon II dan Termohon III telah melepaskan hak istimewanya

(bukti P-7);

Bahwa pelepasan hak istimewa oleh Termohon II dan Termohon III telah dilakukan juga atas hutang Termohon I kepada BNP LIPPO tersebut di atas (bukti P-13);

Bahwa Pemohon telah pernah menagih piutangnya kepada Termohon I (bukti P-12) akan tetapi Termohon I tidak membayarnya lagi, sejak tanggal surat tersebut hingga sekarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Termohon, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Bapak CP. Aji Wijaya, SH. Beralamat di Wisma Bumi Putera lantai 7 Suite 701 Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 sebagai kurator;
4. Menghukum Para Termohon membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan permohonan ini dipersidangan, Pemohon ada hadir, yang diwakili oleh kuasanya: RAHMAT BASTIAN, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Maret 1999 (terlampir);

Bahwa para Termohon tidak ada hadir, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya yaitu masing-masing dipanggil pada alamat kedudukannya atau alamat tempat tinggalnya, akan tetapi tidak bertemu, sehingga surat panggilan telah diserahkan melalui Kepala Kelurahan setempat seperti dapat dilihat dalam surat panggilan dari Jurusita No. 29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 24 Mei 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada pihak-pihak telah dijalankan secara patut maka pemanggilan tersebut adalah sah dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan selanjutnya diputus;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon dibacakan Pemohon telah menerangkan tidak akan melakukan perubahan atas surat permohonannya itu dan menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi tanda yaitu P-1a s/d P-14 surat-surat mana telah dicocokkan dengan yang aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa apakah permohonan Pemohon untuk menyatakan para Termohon yaitu Termohon I, Termohon II dan Termohon III agar dinyatakan pailit dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit haruslah memenuhi persyaratan seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai dua atau lebih kreditur;
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang;

c. Utang tersebut telah jatuh waktu;

d. Utang tersebut telah dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Termohon I adalah suatu Badan Hukum, maka oleh sebab itu Termohon I sah diajukan ke Pengadilan ini sebagai Termohon I Pailit;

Menimbang, bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah Termohon I benar ada mempunyai utang Termohon I kepada lebih dari satu kreditur, dan utang itu sudah jatuh waktu dan telah dapat ditagih tetapi tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1a, P-1b, dan P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, telah ternyata Termohon I telah berutang sejumlah uang kepada Pemohon tadinya sebesar USD. 3.500.000 dan sekarang tinggal sebesar USD. 1.926.555,08;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-10 dan surat-surat bukti P-11a, P-11b, P-11c ternyata Termohon I disamping kepada Pemohon juga berutang kepada BNP LIPPO INDONESIA, sebesar Rp. 4.000.000.000 dan USD 4.000.000;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon I, ada berutang sejumlah uang setidaknya kepada lebih dari satu orang kreditur yaitu setidaknya-tidaknyanya kepada dua orang kreditur yaitu kepada Pemohon dan kepada PNB LIPPO INDONESIA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1a ternyata bahwa utang Termohon I telah dijamin dengan harta yaitu dengan sebidang tanah dengan demikian Pemohon dalam hal ini adalah sebagai kreditur separatis;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon adalah kreditur separatis, namun dalam pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, dikatakan di sana yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan adalah Debitur sendiri atau atas permintaan (permohonan) seorang atau lebih krediturnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut tidak ada menyebutkan kreditur mana yang dapat mengajukan permohonan apakah kreditur konkuren saja atau apakah kreditur separatis tidak boleh mengajukan permohonan pailit tidak ada disebutkan yang ada disebutkan hanya kreditur saja tanpa membedakan antara kreditur konkuren dengan kreditur separatis;

Menimbang, bahwa tentang adanya pemisahan kreditur yaitu antara kreditur konkuren dengan kreditur separatis tidak ada disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, pemisahan itu hanya ada dalam pasal 56 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan itupun hanya untuk melaksanakan eksekusi bukan untuk mengajukan permohonan pailit atas debiturnya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada disebutkan kreditur mana yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan, kecuali hanya menyebut seorang atau lebih krediturnya tanpa membedakan atau membatasi kreditur mana yang

boleh dan mana yang tidak boleh, maka pengajuan permohonan ini oleh Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya diputus;

Menimbang, bahwa akan diperiksa tentang apakah utang Termohon tersebut sudah jatuh waktu atau belum atau sudah dapat ditagih atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1b, yang tadinya jatuh tempo dari utang Termohon I kepada Pemohon adalah tanggal 5 Mei 1998 diperpanjang menjadi tanggal 7 Desember 1998 maka oleh karena tanggal permohonan ini adalah tanggal 10 Mei 1999, jelaslah utang Termohon I tersebut kepada Pemohon sebelum permohonan ini sudah jatuh waktu dan karenanya sudah dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon kepada Termohon tertanggal 17 September 1998 No. Ref. 0461/L/IX/98/54 R dan surat Pemohon melalui kuasanya (Pengacaranya) tanggal 07 April 1999, yang memuat tagihan untuk membayar/melunasi utangnya Termohon I kepada Pemohon, ternyata tidak dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana mestinya, hal mana telah membuktikan bahwa hutang Termohon I telah dapat ditagih dan sudah ditagih tapi tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas maka telah terbukti bahwa Termohon I ada mempunyai utang kepada Pemohon dan kepada BNP LIPPO INDONESIA, dan utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan ternyata tidak dibayar oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I telah terbukti mempunyai 2 (dua) kreditur dan telah tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka Termohon I dapat dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa tentang Termohon II dan Termohon III, apakah mereka tersebut dapat dinyatakan pailit bersama-sama dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu tentang hubungan dan kedudukan dari Termohon II dan Termohon III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 ternyata baik Termohon II dan Termohon III masing-masing telah menyatakan menjamin akan pembayaran utang Termohon I kepada Pemohon dan kepada kreditur lainnya yaitu kepada PNB LIPPO INDONESIA, seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-13;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah menyatakan menjamin secara pribadi atas utang-utang Termohon I tersebut, yang mana apabila Termohon I tidak membayar utangnya, maka si berpiutang dapat menagihnya kepada Penjamin pribadi yang dikenal juga sebagai "personal guarantor";

Menimbang, bahwa bagaimana dalam perkara ini, apakah Termohon II dan

Termohon III dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit bersama-sama dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdara, penjamin baru dapat digugat atau dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu Debitur (Pengutang Pokok digugat dan hartanya disita terlebih dahulu dan baru apabila harta Pengutang Pokok kurang atau tidak ada barulah Penjamin dan hartanya;

Menimbang, bahwa tidak demikian halnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon II dan Termohon III masing-masing telah menyatakan mengenyampingkan akan hak istimewanya untuk menunjuk agar penghutang pokok lebih dahulu digugat baik pribadi maupun hartanya, baru kemudian Penjamin bila seandainya harta penghutang pokok tidak ada/kurang untuk membayar utangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah dengan secara tegas menyatakan melepaskan hak-hak istimewanya seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-7 yaitu merupakan surat pernyataan “ Pemberian Jaminan” dimana dalam pasal 4 , dengan jelas disebutkan bahwa Termohon II dan Termohon III telah menanggalkan hak-hak dan hak istimewa yang disebut dalam KUHPerdara, dan dalam surat bukti P-13 pada pasal 18 juga telah membatalkan semua atau sebahagian dari haknya untuk menuntut terhadap Pengutang Pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III telah melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar tuntutan terhadap Pengutang Pokok lebih didahulukan seperti disebutkan di atas, maka kedudukan Termohon II dan Termohon III menjadi tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar utang Termohon I kepada Pemohon maupun kepada PNB LIPPO INDONESIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III adalah tanggung menanggung untuk membayar utang Termohon I kepada Pemohon dan kepada PNB LIPPO INDONESIA, maka Pemohon maupun PNB LIPPO INDONESIA masing-masing berhak menagih pembayaran dari Termohon II dan Termohon III, maka dengan demikian Pemohon dan PNB LIPPO INDONESIA masing-masing menjadi kreditur dari Termohon II maupun Termohon III;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan PNB LIPPO INDONESIA menjadi kreditur-kreditur Termohon II dan Termohon III maka Termohon II dan Termohon III ada mempunyai paling sedikitnya ada dua kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena utang-utang Termohon I yang juga menjadi utang Termohon II dan Termohon III sebagai penjamin hutang tersebut, maka karena utang yang dijamin tersebut sudah jatuh tempo maka oleh Pemohon melalui suratnya tanggal 17 September 1998 dan tanggal 7 April 1999 (bukti P-5 dan P-6) dan BNP LIPPO INDONESIA melalui suratnya tanggal 13 Agustus 1998 dan tanggal 27 April 1999 (bukti P-12 dan P-14) telah

melakukan penagihan terhadap Termohon II dan Termohon III;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Termohon II dan Termohon III telah dapat diperlakukan isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III adalah tanggung menanggung dengan Termohon I untuk membayar utang Termohon I kepada Pemohon dan BNP LIPPO INDONESIA seperti diuraikan di atas, maka kepada Termohon II dan Termohon III dapat diberlakukan apa-apa yang berlaku kepada Termohon I dalam perkara ini, dengan demikian Termohon II dan Termohon III dapat dinyatakan pailit atas utang Termohon I kepada Pemohon dan BNP LIPPO INDONESIA tersebut, baik sendiri atau secara bersama-sama dengan Termohon I seperti yang telah dilakukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan/permohonan Pemohon yang mengajukan Termohon I dan Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama untuk dinyatakan pailit, karena terbukti memenuhi persyaratan seperti telah diuraikan di atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon akan dinyatakan pailit, maka menurut hukum haruslah diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang atau lebih Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas akan diangkat dari Hakim Pengadilan Niaga, dan kurator diangkat Sdr. G.P. AJI WIJAYA, SH, yang telah diusulkan oleh Pemohon dalam surat permohonan pailit yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang kurator yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena tidak terbukti ada keterkaitannya kepada salah satu pihak, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon akan dikabulkan maka, Termohon I dan Termohon II serta Termohon III dihukum untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung menanggung;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon yaitu:
 - I. PT. SANDJAJA GRAHA SARANA berkantor pusat di Jl. Hayam Wuruk No. 1-R, Jakarta 10120 dalam keadaan Pailit;
 - II. TJOKRO SANDJAJA beralamat terakhir di Jalan Sutan Syahrir No. 34 Rt. 007/Rw. 005 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta sekarang di Jl. C Teluk Gong No. 2 Rt. 011/Rw. 010, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam keadaan Pailit;
 - III. PATRICIA SANDJAJA, beralamat terakhir di Jl. Sutan Syahrir No. 34

Rt. 007/Rw. 005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta, sekarang di Jl. C Teluk Gong No. 2 Rt. 011/Rw. 010, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam keadaan Pailit;

3. Menunjuk Sdr. ERWIN MANGALAS MALAU , SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai HAKIM PENGAWAS;
4. Mengangkat Sdr. G. P. AJI WIJAYA, SH, beralamat di Wisma Bumi Putera lantai 7 Suite 701 Jalan Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 sebagai KURATOR;
5. Menghukum para Termohon tersebut di atas secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 1999 oleh kami VICTOR HUTABARAT, SH, sebagai Hakim Ketua, PARWOTO WINGJOSUMARTO, SH dan R. JOEDIJONO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 1999, dalam sidang yang terbuka oleh umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh NINIK RUKMINI, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh para Termohon atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS

1. PARWOTO WINGJOSUMARTO,
SH.
ttd.

VICTOR HUTABARAT, SH.

2. R. JOEDIJONO, SH.

PANITERA PENGGANTI
ttd.

NINIK RUKMINI, SH.